

**KEABSAHAN KLAUSULA PEMBATASAN KEWENANGAN RUPS
NASABAH DEBITOR PERSEROAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA
PT BANK X, TBK DI JAWA BARAT**

SKRIPSI



Oleh:

RAFIKA AULIA

No. Mahasiswa: 14410547

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYKARTA**

2018

**KEABSAHAN KLAUSULA PEMBATASAN KEWENANGAN RUPS
NASABAH DEBITOR PERSEROAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA
PT BANK X, TBK DI JAWA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Stata-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



Oleh :

Rafika Aulia

No. Mahasiswa: 14410547

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEABSAHAN KLAUSULA PEMBATAAN KEWENANGAN RUPS
NASABAH DEBITOR PERSEROAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA
PT BANK X, TBK DI JAWA BARAT**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran.
Pada Tanggal 9 Mei 2018



Yogyakarta, 9 Mei 2018
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Ratna Hartanto, S.H., LL.M.)
NIK: 104100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEABSAHAN KLAUSULA PEMBATAAN KEWENANGAN RUPS
NASABAH DEBITOR PERSEROAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA
PT BANK X, TBK DI JAWA BARAT**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendaftaran
Pada Tanggal 7 Juni 2018 dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 7 Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M.Hum
2. Anggota : Dr. M. Syamsuddin, S.H., M.Hum
3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum

Tanda Tangan



[Handwritten signatures of the examiners]

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



[Handwritten signature]
Dr. Aunur/Rohim Faqih, SH., M.Hum.
NIK: 844100101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
*Bismillahirrohman nirrohim***

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rafika Aulia
No. Mahasiswa : 14.410.547

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**KEABSAHAN KLAUSULA PEMBATAAN KEWENANGAN RUPS
NASABAH DEBITOR PERSEROAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA
PT BANK X, TBK DI JAWA BARAT**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 7 Mei 2018
Yang membuat Pernyataan



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Rafika Aulia
Tempat Lahir : Tangerang
Tanggal Lahir : 8 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan Darah : O
Alamat Terakhir : Jalan Pakel Baru UH 6 No.1096 Kelurahan Sorosutan,
Kecamatan Umbul Harjo, RT 27 RW 08, Yogyakarta

Alamat Asal : Jalan Munawarah Blok K8 No.16 Villa Ilhami
Tangerang

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Agus Veteranto Bingan S.E
Pekerjaan Ayah : PNS
Nama Ibu : Nurhikmah
Pekerjaan Ibu : PNS

Riwayat Pendidikan

TK : TK Islam Gunung Jati Tangerang
SD : SD Islam Gunung Jati Tangerang
SMP : SMP Negeri 9 Tangerang
SMA : SMA Negeri 5 Tangerang

Organisasi : Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia (KAHAM
UII)

Yogyakarta, 27 Maret 2018



Rafika Aulia

HALAMAN PERSEMBAHAN

Where There is a Will, There is a Way

(Proverd)

Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk:

Almamaterku UII,

Bapak dan Ibu tercinta,

Kedua kakakku tersayang,

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung, dan membimbing untuk lebih baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keabsahan Klausula Pembatasan Kewenangan RUPS Nasabah Debitor Perseroan dalam Perjanjian Kredit PT Bank X,Tbk di Jawa Barat.”** Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan bagi umat islam.

Penyusunan penulisan hukum ini diajukan guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Bapak Dr.Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M., atas bimbingan dan dukungan semangatnya selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Agus Veteranto Bingan dan Ibu Nurhikmah yang sudah memberi dukungan semangat, doa, dan kasih sayang yang tiada hentinya untuk penulis.
5. Kedua kakakku tersayang, Riska Amelia dan Rahma Febrina yang selama ini sudah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Sahabat-sahabatku Syahrani, Fernanda, Cindy, Sofia, Fida, Rani, Irene, Cyrilla yang selalu menjadi tempat penulis untuk berbagi dan bercerita.
8. Partner skripsiku Anisa dan Reny yang menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku di kampus Mega dan Wulan, yang selalu menjadi tempat penulis untuk berbagi dan bercerita.
10. Keluarga KAHAM UII.
11. Teman-teman KKN Unit 315 khususnya Sila, Nove, Diah.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tugas akhir ini.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun penulisan tugas akhir ini agar lebih baik lagi. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 9 April 2018



Rafika Aulia

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN ORISINALITAS | Error! Bookmark not defined. |
| CURRICULUM VITAE..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRACT | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 13 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| D. Orisinalitas Penelitian..... | 14 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 15 |
| F. Definisi Operasional | 27 |
| G. Metode Penelitian | 30 |
| H. Sistematika Penulisan | 32 |
| BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERJANJIAN KREDIT, DAN KEWENANGAN RUPS PERSEROAN TERBATAS | 34 |
| A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian | 34 |
| 1. Definisi Perikatan, Hapusnya Perikatan, dan Berakhirnya Perjanjian..... | 34 |
| 2. Pengertian Perjanjian | 39 |
| 3. Unsur-Unsur Perjanjian | 41 |
| 4. Syarat Sah Perjanjian | 42 |
| 5. Asas-Asas Perjanjian | 46 |
| B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit..... | 50 |
| 1. Pengertian Perjanjian Kredit..... | 50 |
| 2. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku | 51 |

| | | |
|--|---|------------|
| 3. | Pengaturan Perjanjian Kredit | 54 |
| 4. | Kewajiban Bank Menjalankan Prinsip Kehati-hatian..... | 57 |
| 5. | Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit | 61 |
| C. | Tinjauan Umum tentang Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) | 63 |
| 1. | Definisi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)..... | 63 |
| 2. | Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)..... | 64 |
| 3. | Tempat Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) | 67 |
| D. | Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Islam | 69 |
| 1. | Pengertian Akad..... | 69 |
| 2. | Syarat Rukun Akad..... | 69 |
| 3. | Asas-asas Akad..... | 70 |
| 4. | Akad Kredit Pembiayaan | 74 |
| BAB III KEABSAHAN KLAUSULA PEMBATAAN KEWENANGAN RUPS | | |
| NASABAH DEBITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT BANK X, | | |
| TBK DI JAWA BARAT Error! Bookmark not defined. | | |
| A. | Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit antara PT Bank X, Tbk dan Nasabah Debitor Perseroan | 80 |
| B. | Keabsahan Klausula Pembatasan Kewenangan RUPS Nasabah Debitor Perseroan dalam Perjanjian Kredit pada PT Bank X, Tbk di Jawa Barat..... | 86 |
| BAB IV PENUTUP | | 97 |
| A. | Kesimpulan | 97 |
| B. | Saran | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 100 |
| LAMPIRAN | | |

ABSTRACT

Perjanjian kredit dibuat secara baku oleh pihak bank, dalam hal ini PT Bank X, Tbk mencantumkan klausula yang melarang perseroan untuk mengubah bentuk atau status hukum perusahaan atau mengubah anggaran dasar perusahaan, membuka kantor cabang atau perwakilan baru atau membuka/mendirikan perusahaan baru selain usaha yang telah ada, mengubah susunan atau komposisi para persero, dan memindahtangankan perusahaan dalam bentuk atau nama apapun kepada pihak ketiga. Pencantuman klausula tersebut merupakan langkah bagi bank guna mengamankan kredit yang diberikan sebagai penerapan prinsip kehati-hatian. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana keabsahan klausula pembatasan kewenangan RUPS nasabah debitor perseroan dalam perjanjian kredit pada PT Bank X, Tbk di Jawa Barat? dan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit antara PT.Bank X, Tbk dan nasabah debitor perseroan? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka dengan menganalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klausula pembatasan terhadap tindakan penerima kredit yang berisi larangan perseroan untuk mengubah bentuk atau status hukum perusahaan atau mengubah anggaran dasar perusahaan yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) UUPA, membuka kantor cabang atau perwakilan baru atau membuka/mendirikan perusahaan baru selain usaha yang telah ada yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) UUPA, mengubah susunan atau komposisi para persero yang bertentangan dengan Pasal 92 ayat (5), Pasal 94 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (7), Pasal 111 ayat (1), Pasal 120 ayat (2) UUPA, dan memindahtangankan perusahaan dalam bentuk atau nama apapun kepada pihak ketiga yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) UUPA.

Kata Kunci: Keabsahan, Pembatasan Kewenangan RUPS, Perjanjian Kredit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern sekarang ini peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak dapat lepas dari dunia perbankan untuk menjalankan aktivitas keuangan baik secara perorangan maupun badan hukum.

Perbankan merupakan institusi kepercayaan dan juga sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.¹ Dalam hal itu bank memiliki peran yang penting dalam proses pembangunan nasional. Pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak sebagaimana sesuai dengan tujuan bank yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk.Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 59.

Perbankan Indonesia diharapkan mampu meningkatkan perekonomian karena lembaga perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) untuk menunjang kelancaran perekonomian.² Dalam fungsinya sebagai perantara keuangan terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada unsur yang saling terkait yaitu hukum dan kepercayaan.³ Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di bank dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Dalam pengoperasionalan sebuah bank diperlukan seperangkat peraturan yang memberikan batasan-batasan bagi para pihak dalam transaksi perbankan.

Kegiatan usaha utama sebuah lembaga perbankan ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman sebagaimana sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan. Selain itu bank juga menjalankan kegiatan usaha misalnya seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, memberikan kredit, memindahkan uang dan selanjutnya lebih rinci disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan.

² Lihat lebih lanjut Penjelasan Umum Undang-Undang Perbankan dan Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 15 menjelaskan intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana (unit ekonomi surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit).

³ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Cv. Utomo, Bandung, 2003, hlm 1.

Salah satu usaha bank yang cukup dikenal di masyarakat adalah memberikan dana pinjaman atau utang kepada nasabahnya atau yang lebih dikenal dengan sebutan kredit. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para nasabah debitor. Bentuknya dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah debitornya⁴. Sebelum memberikan kredit bank harus melakukan analisis pemberian kredit yang seksama, teliti, dan cermat dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit yang bermasalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan karena mengingat salah satu unsur yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kredit adalah adanya resiko yang mungkin akan terjadi dalam jangka waktu antara pelunasan kredit.

Kegiatan perbankan yang menyediakan jasa perkreditan dapat dilakukan oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat merugikan pihak bank itu sendiri maupun pihak nasabah baik nasabah penyimpan dana dan nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam-memimjam (uang) itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbal jasanya. Pada

⁴ *Ibid* hlm 2.

umumnya dalam perjanjiannya akan ditekankan kewajiban pihak peminjam uang untuk memenuhi kewajibannya melunasi, mengembalikan, atau mengangsur utang pokoknya beserta bunga, imbalan atau bagi hasilnya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pemberian kredit oleh bank didahului dengan adanya pengajuan kredit dari pihak debitor yang dalam hal ini adalah sebuah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Pengajuan kredit menjadi terkendala apabila pihak debitor tidak memiliki jaminan yang bisa meyakinkan pihak kreditor karena jaminan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan kredit di samping ada beberapa syarat lain yang harus dimiliki oleh pihak debitor.

Bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada adanya penilaian atas permohonan kredit. Penilaian tersebut berfungsi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari pada saat kredit diberikan dan memberikan keyakinan pada bank. Dalam memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha dari pihak debitor.⁵ Dengan penerapan prinsip kehati-hatian diharapkan pemberian kredit ini tidak berdampak bagi kegagalan usaha debitor atau terjadinya kredit macet. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam penilaian terdiri atas:⁶

1. Penilaian watak/kepribadian (*character*)

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Ke VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 449.

⁶ Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 273-274.

Penilaian watak atau kepribadian calon debitor dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan iktikad baik calon debitor untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitor atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian, dan perilaku calon debitor dalam kehidupan kesehariannya.

2. Penilaian terhadap Modal (*capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitor dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitor yang bersangkutan.

Dalam praktik selama ini, bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.

3. Penilaian Kemampuan (*capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitor dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa

usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika *trend* bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya, sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka *trend* atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.

4. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor (*condition of economic*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitor yang dibiayai dapat diprediksi.

5. Penilaian terhadap jaminan (*collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitor wanprestasi, maka calon debitor umumnya wajib menyediakan jaminan berupa jaminan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan

kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta jaminan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka jaminan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembangan kredit atau pembiayaan yang tersisa. Dalam praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi. Jaminan tersebut dapat diambil alih, dijual atau dilelang oleh bank setelah mendapatkan pengesahan dari pengadilan.⁷

Setelah syarat-syarat dipenuhi maka pihak kreditor yang dalam hal ini adalah bank mengajukan dalam bentuk perjanjian kredit sebagai suatu bentuk kesepakatan para pihak. Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan surat Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut perjanjian kredit.⁸

Undang-Undang Perbankan memberikan ketentuan-ketentuan pokok terhadap bank yang memberikan kredit kepada para nasabahnya. Ketentuan-

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 12A ayat (1) berbunyi: “Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh jaminan, bank melalui pelelangan umum maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik jaminan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diuar lelang dari pemilik jaminan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan jaminan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.”

⁸ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2003, hlm 99.

ketentuan pokok ini merupakan pedoman perkreditan yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit yaitu:⁹

1. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor yang antara lain diperoleh dari penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha nasabah debitor;
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit;
4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit;
5. Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitor dan atau pihak-pihak terafiliasi; dan
6. Penyelesaian sengketa.

Selain itu perjanjian kredit terbentuk karena adanya persesuaian pernyataan kehendak sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu persetujuan dari mereka yang mengikatkan dirinya. Oleh karena itu, pada umumnya suatu perjanjian dimulai dengan pernyataan dari salah satu pihak untuk mengikatkan dirinya atau menawarkan suatu perjanjian atau disebut penawaran (*aanbod*). Kemudian pihak lainnya juga memberikan pernyataan penerimaan penawaran tersebut atau disebut penerimaan (*aanvaarding*).¹⁰

⁹ Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

¹⁰ Veronika Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teurapeutik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 11.

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak hukum untuk melaksanakan prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain melihat unsur-unsur syarat sah perjanjian, perjanjian juga harus dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontak. Para pihak bebas menentukan isi dan objek perjanjian. Namun dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak memiliki keterbatasan dalam perjanjian kredit. Hal ini ditandai dengan adanya pasal pembatasan terhadap tindakan penerima kredit.

Berdasarkan hasil pra riset yang telah penulis lakukan, terdapat perjanjian kredit modal kerja antara PT Bank X, Tbk dan nasabah perseroan terbatas yang mencantumkan klausula sebagai berikut:¹¹

1. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan atau mengubah anggaran dasar perusahaan;
2. Membuka kantor cabang atau perwakilan baru atau membuka/mendirikan perusahaan baru selain usaha yang telah ada;
3. Mengubah susunan pengurus CV atau komposisi para persero; dan
4. Memindahtangankan perusahaan dalam bentuk atau nama apapun kepada pihak ketiga.

Perjanjian kredit tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak kreditor. Pihak debitor sebagai pihak yang mengajukan kredit tidak memiliki kewenangan untuk turut campur dalam membuat rumusan isi perjanjian tersebut. Dalam posisi yang

¹¹ Sumber data diperoleh dari dokumen perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk dan nasabah perseroan terbatas.

seperti ini pihak debitor merupakan pihak yang kedudukannya berada di bawah kreditor sehingga debitor tidak memiliki posisi tawar yang kuat terhadap isi perjanjian. Bentuk perjanjian yang digunakan dalam perjanjian kredit tersebut adalah bentuk dari perjanjian baku.

Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Beberapa hal yang belum dibakukan misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulnya.¹²

Klausula pada pasal pembatasan terhadap tindakan penerima kredit tersebut memiliki dampak pada kewenangan dan kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) sebagai nasabah yang berbentuk perseroan terbatas. RUPS sebagai organ perseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT) yaitu sebagai berikut:¹³

1. Menyatakan menerima atau mengambillalih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1));

¹² Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berperjanjian dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 66.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 307-308.

2. Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota direksi, semua anggota dewan komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (Pasal 14 ayat (4));
3. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat (1));
4. Memberi persetujuan atas pembelian kembali pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan (Pasal 38 ayat (1));
5. Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1));
6. Menyetujui pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat (1));
7. Menyetujui rencana kerja tahunan apabila anggaran dasar menentukan demikian (Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (3));
8. Memberi pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan (Pasal 68 ayat (4) jo. ayat (5));
9. Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris (Pasal 69 ayat (1));
10. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat (1));
11. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara anggota direksi (Pasal 92 ayat (5));
12. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat (1));
13. Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96 ayat (1));

14. Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c);
15. Memberi persetujuan kepada direksi untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan perseroan, atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroanPersetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1));
16. Memberi persetujuan kepada direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga (Pasal 104 ayat (1));
17. Memberhentikan anggota direksi (Pasal 105 ayat (1));
18. Menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan dewan komisaris terhadap anggota direksi (Pasal 106 ayat (7));
19. Mengangkat anggota dewan komisaris (Pasal 111 ayat (1));
20. Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris (Pasal 113);
21. Memberhentikan dewan komisaris (Pasal 119);
22. Mengangkat komisaris independen (Pasal 120 ayat (2));
23. Memberi persetujuan atas rancangan penggabungan (Pasal 223 ayat (3));
24. Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 ayat (1));

25. Memberi keputusan atas pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a); dan
26. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat (1)).

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk meneiti permasalahan ini ke dalam skripsi yang berjudul “Keabsahan Klausula Pembatasan Kewenangan RUPS Nasabah Debitor Perseroan dalam Perjanjian Kredit pada PT Bank X, Tbk di Jawa Barat.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk dan Nasabah Debitor Perseroan?
2. Bagaimana keabsahan klausula pembatasan kewenangan RUPS nasabah debitor perseroan dalam perjanjian kredit pada PT Bank X, Tbk di Jawa Barat?
- 3.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit antara PT.Bank X,Tbk dan nasabah debitor perseroan dalam perjanjian kredit dan keabsahan klausula pembatasan kewenangan RUPS

nasabah debitor perseroan dalam perjanjian kredit pada PT Bank X, Tbk di Jawa Barat.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis untuk mengetahui sah atau tidaknya klausula pembatasan kewenangan RUPS nasabah debitor perseroan dalam perjanjian kredit pada PT Bank X, Tbk di Jawa Barat. Dalam mengantisipasi adanya penelitian yang sama, maka penulis melakukan penelusuran terkait penelitian yang dilakukan penulis.

1. Dari hasil penelusuran penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian dengan judul “Larangan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas pada Akta Kredit Tanpa Persetujuan Bank” yang ditulis oleh Fianti Suci Antari dalam file perpustakaan Universitas Airlangga. Penelitian ini memfokuskan pada kekuatan mengikat kesepakatan pada akta kredit yang melarang perubahan susunan pengurus perseroan terbatas pada akta kredit tanpa persetujuan bank dan tanggung jawab notaris yang membuat akta perubahan susunan pengurus perseroan terbatas tanpa persetujuan bank.
2. Penelitian dengan judul “Keabsahan Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak” yang ditulis oleh Edi Andika dalam file jurnal Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini memfokuskan pada keabsahan berlakunya perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank dan hubungannya antara asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku yang dikaitkan dengan perkreditan bank.

- 3 Penelitian dengan judul “Keabsahan Perjanjian dengan Klausula Baku” yang ditulis oleh R.M Panggabean dalam file jurnal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan yaitu keabsahan perjanjian dengan klausula baku dan akibat hukum ketiadaan asas kebebasan berkontrak.

Ketiga penelitian diatas memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan fokus penelitian yang penulis lakukan. Oleh karena itu, dapat penulis katakan bahwa penelitian ini adalah asli dan belum pernah ada penelitian yang sama dengan penelitian penulis.

2. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian Pada Umumnya

Bab II Buku III KUHPerdato Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian. Hal tersebut terlihat jelas dalam judul Bab II Buku III KUHPerdato yakni perikatan yang lahir dari perjanjian.¹⁴ Salah satu pendapat ahli hukum yaitu R. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan.¹⁵

Selain itu perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lain. Mengikat atau

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perjanjian Indonesia, Dalam Perspektif Pebandingan*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 58.

¹⁵ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987, hlm 1.

tidak mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum yang terkonkritisasi dalam wujud syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur secara sistematis dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1320. Empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya ialah agar perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.¹⁶ Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

¹⁶ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 162.

Pasal 1330 KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1330 KUHPerdata yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 31 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu

Mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerdata. Pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi suatu perjanjian”. Sedangkan pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

d. Suatu sebab yang halal

Maksudnya ialah isi dari perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Selain itu Pasal 1335 KUHPerdara juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu, bentuknya dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian secara tertulis dapat dijadikan sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Pada hakikatnya segala bentuk perjanjian apapun tetap harus sesuai dengan syarat sah perjanjian tersebut.

Perjanjian yang dalam kesepakatannya mengandung cacat kehendak mempunyai akibat hukum yaitu dapat dibatalkan. Cacat kehendak dalam kesepakatan terjadi jika terdapat keadaan yang tidak normal, dalam arti terdapat unsur-unsur kekeliruan/kesesatan, kekerasan/paksaan, serta unsur penyalahgunaan keadaan.¹⁷ Pembatalan perjanjian sangat terkait dengan pihak yang melakukan perjanjian, dalam arti apabila pihak yang melakukan perjanjian tersebut tidak cakap menurut hukum, baik itu karena belum cukup umur 21 tahun atau karena di bawah pengampuan, perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang tidak cakap tersebut

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.117.

apakah diwakili oleh wali atau pengampuannya atau setelah dia berumur 21 tahun atau sudah tidak di bawah pengampuan.¹⁸

Batal demi hukum suatu perjanjian terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu “suatu hal tertentu” dan “kausa halal”. Jadi kalau perjanjian itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan, perjanjian tersebut batal demi hukum.¹⁹ Batal demi hukum artinya sejak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada perikatan. Karena tidak pernah lahir perjanjian, tidak ada akibat hukum apapun sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan alas hak untuk melakukan gugatan atau penuntutan.²⁰

Jadi jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Namun apabila syarat subjektif yang tidak dienuhi salah satu pihak berhak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan.²¹ Dalam suatu perjanjian dikenal 3 unsur yaitu sebagai berikut:²²

a. Unsur esensialia

¹⁸ Ahamdi Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 107.

¹⁹ *Ibid* hlm 107.

²⁰ LG. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Perjanjian, Contract Drafting, Teori dan Praktik*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm 55.

²¹ *Ibid* hlm 55.

²² J. Satrio, *Hukum Perjanjian Pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 31-32.

Unsur ini merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur ini maka tidak ada perjanjian.

b. Unsur *naturalia*

Unsur ini merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian.

c. Unsur *aksidentalia*

Unsur ini merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Pasal 1319 KUHPerdara menyebutkan dua kelompok perjanjian yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus, yang disebut perjanjian bernama (*nominaatcontracten*) dan perjanjian yang dalam undang-undang tak dikenal dengan suatu nama tertentu yang disebut perjanjian tak bernama (*innominaatcontracten*).²³ Perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturan secara khusus dalam undang-undang, sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum mendapat pengaturannya secara khusus dalam undang-undang.²⁴

²³ *Op.Cit* J. Satrio, hlm 115.

²⁴ *Ibid* hlm 117.

Perjanjian berdasarkan sifatnya ialah perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*.²⁵ Dimaksudkan perjanjian pokok adalah suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada perjanjian yang lainnya, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian kredit, dan lain sebagainya. Sedangkan perjanjian *accessoir* adalah suatu perjanjian yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian perjanjian *accessoir* tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada perjanjian pokok tadi misalnya perjanjian hipotik dan perjanjian penjaminan.²⁶

2. Perjanjian Kredit

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam dunia bisnis pada umumnya kata “kredit” diartikan sebagai “kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan membayarnya kelak.”²⁷ Dari pengertian-pengertian kredit

²⁵ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Perjanjian Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2004 hlm 20.

²⁶ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm 37.

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 6.

seperti tersebut di atas, dapat dilihat terdapatnya beberapa unsur kredit sebagai berikut:²⁸

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditor dengan debitor, yang disebut dengan perjanjian kredit;
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak “kreditor” sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank, dan pihak debitor, yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa;
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditor bahwa pihak debitor mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya;
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitor;
- e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditor kepada pihak debitor;
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitor, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan;
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditor dengan pengembalian kredit oleh debitor; dan
- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan arena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

²⁸ *Ibid* hlm 6-7.

Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Dalam prakteknya bentuk perjanjian sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Dalam perjanjian tersebut pihak debitor hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar.²⁹ Ch. Gatot Wardoyo mengemukakan fungsi-fungsi perjanjian kredit sebagai berikut:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok;
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditor dan debitor; dan
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

Perjanjian kredit inipun memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitor karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian dan pengelolaan kredit tersebut. Dasar dari kredit ialah kepercayaan, maka jika seseorang atau suatu badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.³⁰ Selain itu perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu:³¹

²⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 71.

³⁰ Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 95.

³¹ *Op.Cit* Sutarno, hlm 129-130.

- a. Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi kreditor dan debitor yang membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara bank sebagai kreditor dan debitor. Hak debitor adalah menerima peminjaman dan menggunakannya sesuai tujuan dan kewajiban debitor mengembalikan uang tersebut, baik pokok dan bunga sesuai waktu yang ditentukan. Hak kreditor untuk mendapat pembayaran bunga dan kewajiban kreditor adalah meminjamkan sejumlah uang kepada debitor dan kreditor berhak menerima pembayaran kembali pokok dan bunga.
- b. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat atau sarana pemantauan dan atau pengawasan kredit karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit dan pengembalian kredit. Untuk mencairkan kredit dan penggunaan kredit dapat dipantau dari ketentuan perjanjian kredit.
- c. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya, yaitu perjanjian pengikatan jaminan. Pemberian kredit pada umumnya dijamin dengan benda-benda bergerak atau benda tidak bergerak milik debitor atau pihak ketiga yang harus dilakukan pengikatan jaminan.
- d. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti biasa yang membuktikan adanya hutang debitor, artinya perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak memberikan kekuasaan langsung

kepada bank atau kreditor untuk mengeksekusi barang jaminan apabila debitor tidak mampu melunasi hutangnya (wanprestasi).

3. Klausula Pembatasan terhadap Kewenangan RUPS Nasabah Debitor Perseroan sebagai Klausula Baku

Pada satu sisi perjanjian baku sangat menguntungkan jika dilihat dari aspek banyaknya waktu, tenaga, dan biaya yang dapat dihemat. Akan tetapi di sisi lain perjanjian baku menempatkan hak yang tidak ikut membuat klausul-klausul dalam perjanjian menjadi pihak yang langsung atau tidak langsung dirugikan, yakni di satu sisi ia sebagai pihak dalam perjanjian itu memiliki hak untuk memperoleh kedudukan yang seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut, di sisi yang lain ia harus menerima isi perjanjian yang ditawarkan kepadanya.³²

Secara kombinatif, merujuk Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdara dapat dipahami bahwa persyaratan substantif untuk menentukan sahnyanya suatu perjanjian baku yang memuat klausula yang tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan satu pihak dalam perjanjian dan tidak sesuai dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan.³³

Dalam suatu perjanjian kredit, seperti umumnya juga dalam perjanjian-perjanjian lainnya, biasanya diperinci hal-hal yang apabila

³² *Op.Cit* Muhammad Syaifuddin, hlm 218.

³³ *Ibid* hlm 225.

dilakukan oleh salah satu pihak, maka terjadilah wanprestasi dan menyebabkan pihak lain dapat memutuskan perjanjian tersebut. Hal-hal atau kejadian-kejadian seperti ini sering disebut dengan istilah “*Events of Default*”.³⁴ Banyak hal yang apabila dilakukan oleh pihak debitor, maka debitor tersebut akan dianggap dalam keadaan *default* (wanprestasi) antara lain salah satunya ialah wanprestasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang.

Wanprestasi seperti ini dimaksudkan jika debitor melanggar salah satu hal yang biasanya diperinci dalam hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh debitor (*Negative Covenant*). Yaitu *covenant* yang berisikan tentang larangan melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, dan penjualan aset, larangan mengambil kredit yang lain, larangan membagi dividen, larangan melakukan perubahan-perubahan yang bersifat *Corporate Changes*, larangan melakukan transaksi-transaksi, kecuali transaksi biasa sehari-hari yang normal (*Arm's Length Transaction*), larangan pengantian pengurus atau pemegang saham, dan lain-lain.³⁵

4. Perseroan Terbatas sebagai Subjek Hukum dalam Perjanjian Kredit

Berdasarkan Pasal 1 UUPT pengertian Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan

³⁴ *Op.Cit* Munir Fuady, hlm 44.

³⁵ *Ibid* hlm 45.

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang. PT bertindak melalui pengurusnya sebagai perantara.

Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal;
- b. Didirikan atas dasar perjanjian;
- c. Melakukan kegiatan usaha;
- d. Modalnya terbagi saham-saham; dan
- e. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT.

3. Definisi Operasional

Keabsahan : Sifat yang sah³⁶

³⁶ <https://kbbi.web.id/absah.html> diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 14.00.

- Klausula : Ketentuan terpisah yang berdiri sendiri dari suatu perjanjian, dimana salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi dengan suatu persyaratan khusus.³⁷
- Pembatasan : proses, cara, perbuatan membatasi, istilah *linguistik* syarat yang menentukan atau membatasi penerapan kaidah kebahasaan.³⁸
- Kewenangan : Sesuatu yang dilimpahkan atau dari kekuasaan, hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap, atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.³⁹
- RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) : Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.⁴⁰
- Nasabah : Pihak yang menggunakan jasa bank.⁴¹
- Debitor : Pihak yang memiliki hutang kepada pihak lain atau pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.⁴²

³⁷ Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 365.

³⁸ <http://kbbi.kata.web.id/pembatasan/> diakses pada tanggal 4 Mei 2018 pukul 13.13.

³⁹ *Op. Cit* Marwan, hlm 648.

⁴⁰ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴¹ Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴² *Op. Cit* Marwan, hlm 155.

- Perseroan : Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan serta peraturan pelaksanaannya.⁴³
- Perjanjian : Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁴⁴
- Kredit : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴⁵

⁴³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁴ Pasal 1313 KUHPerdota.

⁴⁵ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

4. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur lainnya. Adapun metode penelitian yang dioperasionalkan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

3. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah keabsahan klausula pembatasan kewenangan RUPS nasabah debitor perseroan dalam perjanjian kredit pada PT Bank X, Tbk di Jawa Barat.

4. Sumber Data Penelitian

Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kepustakaan, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer ini diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian dan teknik pengumpulan data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh bahan dengan mengambil dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, undang-undang, regulasi, bahan hukum, dan sebagainya.

6. Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap dan menghasilkan

suatu kesimpulan yang dapat menjawab suatu permasalahan tentang keabsahan klausula pembatasan kewenangan RUPS nasabah debitor perseroan dalam perjanjian kredit pada PT Bank X, Tbk di Jawa Barat.

5. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan mengulas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan, dengan maksud agar pemahaman para pembaca dapat sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

2. BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, perjanjian kredit, kewenangan rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan terbatas (PT), dan perjanjian kredit dalam perspektif hukum islam. Pada bagian ini akan dikemukakan tentang pendekatan teoritik mengenai kerangka dasar yang diangkat yaitu mengenai perundang-undangan dan juga literatur-literatur lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian oleh penulis terhadap

permasalahan dalam penelitian mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk dan nasabah debitor perseroan dan keabsahan klausula pembatasan kewenangan RUPS nasabah debitor perseroan dalam perjanjian kredit pada PT Bank X, Tbk di Jawa Barat. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti tersebut.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah perolehan dari BAB III mengenai pembahasan dan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan diperolehnya kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti, penulis memberikan saran terhadap kekurangan yang ada.

BAB II

**TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERJANJIAN KREDIT, DAN
KEWENANGAN RUPS PERSEROAN TERBATAS**

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Definisi Perikatan, Hapusnya Perikatan, dan Berakhirnya Perjanjian

Di dalam KUHPerdara Indonesia dan bahkan KUHPerdara Belanda yang baru tidak ditemukan definisi perikatan. Makna perikatan ini dapat ditelusuri dari doktrin atau pendapat pakar-pakar hukum perdata.⁴⁶ Menurut C.J.H Brunner dan G.T de Jong, perikatan merupakan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara dua pihak berdasarkan satu pihak, yakni debitor (*schuldenaar* atau *debitur*), memiliki suatu prestasi yang terletak di bidang kekayaan (*vermogen*), dan kreditor (*schuldeiser* dan *crediteur*) memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut.⁴⁷

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Subekti. Perikatan oleh Subekti didefinisikan sebagai hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari hak yang lain dan yang memberi hak pada satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁴⁸

⁴⁶ Lihat C.J.H. Brunner dan G.T.de Jong, *Verbintenissenrecht Algemeen* (Deventer: Kluwer,2001), hlm.8.

⁴⁷ *Ibid* hlm 8.

⁴⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Interma, Jakarta, 1984, hlm.1.

Dengan mengutip pendapat Hofman, Setiawan menyatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan seorang atau beberapa orang daripadanya (debitor atau para debitor) mengikatkan diri untuk bersikap menuntut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian. Kemudian dengan mengutip pendapat Pitlo, Setiawan juga mengatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditor) dan pihak lain memiliki kewajiban (debitor) atas suatu prestasi.⁴⁹

Selain itu menurut pendapat M. Yahya Harahap dengan menggunakan istilah perjanjian mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁵⁰ Pendapat lain dari J. Satrio dengan memperhatikan substansi isi Buku III KUHPerdara merumuskan perikatan sebagai hubungan dalam hukum kekayaan, dimana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.⁵¹

⁴⁹R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 2.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 6.

⁵¹ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm 12.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan tergantung pada jenis persetujuannya.⁵² Selain itu KUHPerdara sangat menekankan pada arti pentingnya suatu kewajiban, prestasi, atau utang yang harus dipenuhi, dilaksanakan, atau dilunasi oleh debitor yang lahir dari suatu perikatan.

Ketidakpatuhan kewajiban, prestasi, atau utang oleh debitor dalam suatu perikatan, dalam konstruksi KUHPerdara dapat menerbitkan perikatan lain, baik yang merupakan kelanjutan atau akibat dari perikatan pokok/asal, maupun sebagai akibat dari batalnya, berakhirnya atau hapusnya perikatan atau hapusnya perikatan.⁵³ Untuk itu hapusnya perikatan menurut Pasal 1381 KUHPerdara ialah:

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena percampuran utang;
- f. Karena pembebasan utang;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;

⁵² *Op.Cit* Ridwan Khairandy, hlm 5.

⁵³ Gunawan Widjaja, *et.al*, *Hapusnya Perikatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 1-

- h. Karena kebatalan dan pembatalan;
- i. Karena berlakunya suatu syarat-syarat batal; dan
- j. Karena lewatnya waktu.

Pada Pasal 1381 KUHPerdara mengatur berbagai cara hapusnya perikatan-perikatan untuk perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang dan cara-cara yang ditunjukan oleh pembentuk undang-undang itu tidak bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara yang lain untuk menghapuskan suatu perikatan.⁵⁴ Selain itu dalam Pasal 1381 KUHPerdara tidak lengkap karena tidak mengatur hapusnya perikatan karena meninggalnya seseorang dalam suatu perjanjian yang prestasinya hanya dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak.

Lima cara pertama yang disebutkan dalam Pasal 1381 KUHPerdara menentukan bahwa kreditor tetap menerima prestasi dari debitor. Dalam cara keenam yaitu pembebasan utang, maka kreditor tidak menerima prestasi, bahkan sebaliknya yaitu secara sukarela melepaskan haknya atas prestasi. Pada empat cara terakhir dari Pasal 1381 KUHPerdara maka kreditor tidak menerima prestasi, karena perikatan tersebut gugur ataupun dianggap telah gugur.

Hapus suatu perjanjian harus dibedakan dari hapusnya suatu perikatan, karena dengan hapusnya perikatan belum tentu menghapus adanya suatu perjanjian. Adanya kemungkinan perikatan telah hapus

⁵⁴ Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 115.

sedangkan perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada.⁵⁵

Suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila segala sesuatu yang menjadi isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantara para pihak menjadi berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian telah tercapai oleh para pihak. Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya perikatan, karena perjanjian baru berakhir apabila seluruh perikatan yang timbul karenanya telah terlaksana.⁵⁶ Suatu perjanjian hapus karena:⁵⁷

- a. Tujuan dari perjanjian telah tercapai dan masing-masing pihak telah memenuhi kewajibanya atau prestasinya;
- b. Perjanjian hapus karena adanya putusan hakim;
- c. Salah satu pihak mengakhirmya dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan setempat terutama dalam hal jangka waktu mengakhirmya;
- d. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang sedang berlangsung, misalnya dalam peristiwa tertentu perjanjian akan hapus seperti yang disebutkan dalam Pasal 1603 huruf j KUHPerdara yang menyebutkan dengan meninggalnya salah satu pihak maka perjanjian akan hapus;
- e. Perjanjian akan hapus apabila telah lewat waktu yang ditentukan bersama; dan

⁵⁵ *Op.Cit* R.Setiawan, hlm 69.

⁵⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Aalisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 30.

⁵⁷ *Op.Cit* R.Setiawan hlm 70.

- f. Perjanjian akan berakhir menurut batas waktu yang ditentukan undang-undang.

2. Pengertian Perjanjian

Pada prinsipnya perjanjian terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam perjanjian. Esensi dari perjanjian itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*). Atas dasar itu, Subekti⁵⁸ mendefinisikan perjanjian sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.⁵⁹

Pasal 1313 menentukan perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas dengan berbagai alasan. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.”

⁵⁸ *Op.Cit* Subekti, hlm 36.

⁵⁹ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 110.

Mengingat kelemahan tersebut, J.Satrio mengusulkan agar rumusan diubah menjadi “perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.”⁶⁰ Dikatakan terlalu luas karena rumusan “suatu perbuatan” dapat mencakup perbuatan hukum (seperti *zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat timbul karena perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni adanya kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi kepada pihak yang dirugikan perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan atau timbul dari perjanjian.⁶¹ Perjanjian kawin dalam hukum keluarga atau perkawinanpun berdasarkan rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut dapat digolongkan sebagai perjanjian.⁶²

J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam

⁶⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 27.

⁶¹ *Ibid*, hlm 24.

⁶² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 18.

arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdara.⁶³

Selain itu menurut Sudikno Mertokusumo, ajaran yang memandang bahwa kontrak atau perjanjian sebagai perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan pada kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum adalah pandangan teori klasik. Menurut teori klasik, yang dimaksud dengan suatu perbuatan hukum yang meliputi penawaran (*offer* atau *aanbond*) dari pihak yang satu dan penerimaan (*acceptance* atau *aanwaarding* dari pihak yang lain). Pandangan klasik itu kurang tepat karena dari pihak yang satu ada penawaran dan di pihak lain ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang bersegi satu. Dengan demikian, perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁶⁴

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari makna perjanjian yang berkembang di Indonesia dan Belanda dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam perjanjian, yaitu:

- a. Ada para pihak;
- b. Ada kesepakatan yang membentuk perjanjian;

⁶³ *Op.Cit* J.Satrio, hlm 28-30.

⁶⁴ *Loc.Cit* Sudikno Mertokusumo.

- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- d. Ada objek tertentu.

Selain itu dalam suatu perjanjian dikenal 3 unsur yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- a. Unsur esensialia

Unsur ini merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur ini maka tidak ada perjanjian.

- b. Unsur naturalia

Unsur ini merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian.

- c. Unsur aksidentalialia

Unsur ini merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

4. Syarat Sah Perjanjian

Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum yang terkonkritisasi dalam wujud syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur secara

⁶⁵ *Op.Cit* J.Satrio, hlm 31-32..

sistematis dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1320. Empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya ialah agar perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.⁶⁶ Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan

⁶⁶ *Op.Cit*, J.Satrio, hlm 162.

3) Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 31 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu

Mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerdara. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi suatu perjanjian”. Sedangkan Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

d. Suatu sebab yang halal

Maksudnya ialah isi dari perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Selain itu Pasal 1335 KUHPerdara juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perjanjian yang dalam kesepakatannya mengandung cacat kehendak mempunyai akibat hukum yaitu dapat dibatalkan. Cacat kehendak dalam kesepakatan terjadi jika terdapat keadaan yang tidak normal, dalam arti terdapat unsur-unsur kekeliruan/kesesatan, kekerasan/paksaan, serta unsur penyalahgunaan keadaan.⁶⁷ Pembatalan perjanjian sangat terkait dengan pihak yang melakukan perjanjian, dalam arti apabila pihak yang melakukan perjanjian tersebut tidak cakap menurut hukum, baik itu karena belum cukup umur 21 tahun atau karena di bawah pengampuan, perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang tidak cakap tersebut apakah diwakili oleh wali atau pengampuannya atau setelah dia berumur 21 tahun atau sudah tidak di bawah pengampuan.⁶⁸

Batal demi hukum suatu perjanjian terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu “suatu hal tertentu” dan “kausa halal”. Jadi kalau perjanjian itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan, perjanjian tersebut batal demi hukum.⁶⁹ Batal demi hukum artinya sejak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada perikatan. Karena tidak pernah lahir perjanjian, tidak ada akibat hukum apapun sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan alas hak

⁶⁷ *Op.Cit* Muhammad Syaifuddin, hlm 117.

⁶⁸ *Op.Cit* Ahamdi Miru, hlm 107.

⁶⁹ *Ibid* hlm 107.

untuk melakukan gugatan atau penuntutan.⁷⁰ Jadi jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Namun apabila syarat subjektif yang tidak dipenuhi salah satu pihak berhak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan.⁷¹

5. Asas-Asas Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari tiga asas pokok, yang disebut juga sebagai asas-asas dasar (*gronbeginselen*). Asas-asas fundamental tersebut yang melingkupi hukum perjanjian adalah:⁷²

a. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsensus belaka. Charles Fried mengatakan bahwa satu-satunya faktor yang berlaku dan relevan untuk menentukan ada tidaknya keterikatan atau kekuatan mengikat ialah tatkala dijanjikan, maka terciptalah perjanjian.⁷³

Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, sebelum tercapainya kata

⁷⁰ LG. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Perjanjian, Contract Drafting, Teori dan Praktik*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm 55.

⁷¹ *Ibid* hlm 55.

⁷² Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 11-16.

⁷³ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 314.

sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan akan objek perjanjian.⁷⁴ Asas konsensualisme tidak mensyaratkan suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk yang tertulis, kecuali beberapa bentuk dari kontrak tertentu yang harus dibuat dalam bentuk yang tertulis, sebagai contohnya adalah perjanjian perdamaian, perjanjian pertanggungan, dan perjanjian hibah.

b. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Verbindende Kracht Der Overeenkomst*)

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa janji itu mengikat. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi perjanjian tersebut. Mengikat secara penuh suatu perjanjian yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan isi perjanjian yang mereka sepakati maka oleh hukum disediakan ganti rugi dan atau bahkan pelaksanaan perjanjian secara memaksa.

c. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contracts-Vrijheid*)

Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas

⁷⁴ A.K Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm 5.

mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, baik ketertiban umum ataupun kesusilaan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsensualisme berkenaan dengan terbentuknya suatu perjanjian. Asas kekuatan mengikat merujuk pada akibat dari perjanjian, sedangkan asas kebebasan berkontrak terutama menyangkut isi atau cakupan dari perjanjian.⁷⁵

Dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan, keterbatasan tersebut dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan, campur tangan negara dan dari keputusan pengadilan. Pembatasan pertama, misalnya dalam KUHPerdara Pasal 1338 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Semua persetujuan yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat;
- 2) Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; dan
- 3) Persetujuan-persetujuan itu harus diadakan dengan itikad baik.

Masih dalam pembatasan yang pertama, dalam Pasal 1320

⁷⁵ *Op.Cit* Sudikno Mertokusumo, hlm 119.

KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, syarat sah yang pertama menyebutkan bahwa perjanjian tidak sah jika dibuat tanpa konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjanjian dikuasai oleh konsensualisme. Syarat ini mengandung bahwa kebebasan berkontrak suatu pihak untuk menentukan perjanjian dibatasi kata sepakat dari pihak lainnya. Kesepakatan para pihak dalam pembuatan perjanjian akan menunjukkan momentum terjadinya perjanjian.

Selain pembatasan tersebut di atas, Ridwan Khairandy mencatat beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak, yakni:⁷⁶

- 1) Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik dimana iktikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat.
- 2) Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.

Selain kedua hal di atas, Setiawan mencatat dua hal lagi yang dapat membatasi kebebasan berkontrak. Makin banyaknya perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku yang disodorkan pihak kreditor atas dasar *take it or leave it*. Di sini tidak ada kesempatan bagi debitor untuk turut serta menentukan isi perjanjian. Selain itu

⁷⁶ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 89.

juga makin berkembang peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi turut membatasi kebebasan berkontrak. Peraturan yang demikian itu merupakan *mandatory rules of public nature*. Peraturan-peraturan ini bahkan membuat ancaman kebatalan perjanjian di luar adanya paksaan, kesesatan, dan penipuan yang sudah dikenal dalam hukum perjanjian.⁷⁷ Contoh dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi yang membatasi kebebasan berkontrak adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen.⁷⁸

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian kredit yang tercantum dalam perjanjian kredit bahwa kredit adalah uang dan/atau tagihan yang dipersamakan dengan itu disediakan oleh bank kepada debitor berdasarkan perjanjian kredit. Menurut O.P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan mendatang.⁷⁹

Selanjutnya Remy Sjahdeini menyimpulkan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yakni perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai nasabah debitor mengenai penyediaan

⁷⁷ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 179.

⁷⁸ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 89.

⁷⁹ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 106.

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.⁸⁰

2. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku

Lahirnya perjanjian baku dilatarbelakangi antara lain oleh perkembangan masyarakat modern dan perkembangan keadaan sosial ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku adalah alasan efisiensi dan alasan praktis.⁸¹ Pada umumnya dalam praktik perbankan, perjanjian kredit bank yang berbentuk perjanjian baku, dimana sebelumnya telah disiapkan isi atau klausulanya oleh pihak bank, sementara pihak debitor tidak mempunyai kesempatan bahkan tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan isi atau klausula yang akan disepakati bersama untuk dituangkan dalam perjanjian kredit. Kalaupun ada terjadi perundingan, itupun hanya bersifat formalitas belaka. Dalam perundingan itu, debitor berposisi sekedar menyatakan menerima atau menolak isi perjanjian kredit bank tersebut.⁸²

Kelemahan pokok dari perjanjian baku ini karena kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul dalam perjanjian yang bersangkutan, sehingga perjanjian baku

⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Banir Indonesia, Jakarta, 1993 hlm 14.

⁸¹ Man Suparman Sastrawidjadja, *Perjanjian Baku dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Elips II, Jakarta, 2002 hlm 17.

⁸² *Op.Cit* Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, hlm 325-326.

tersebut sangat berpotensi untuk menjadi klausul yang memberatkan salah satu pihak. Faktor-faktor penyebab yang sering terjadi dalam perjanjian baku yang memberatkan salah satu pihak yaitu:⁸³

- a. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi perjanjian tersebut, apalagi ada perjanjian yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil;
- b. Karena penyusunan perjanjian yang sepihak, pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausul-klausul dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli, atau dokumen tersebut justru dibuat oleh para ahli, sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak kesempatan dan seringkali tidak familiar dengan klausul-klausul tersebut;
- c. Pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap *take it or leave it*.

Pada lain sisi terdapat pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian kredit bank tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku, dengan pertimbangan sebagai berikut:⁸⁴

⁸³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 78.

⁸⁴ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank Perspektif Hukum dan Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 115.

- a. Dalam praktik sebelum nasabah debitor menandatangani perjanjian kredit bank menyerahkan terlebih dahulu surat penawaran (*offering later*) atas fasilitas pinjaman atau kredit yang telah disetujuinya, surat penawaran dimaksudkan sebagai suatu pendahuluan untuk dasar perundingan yang menyebutkan secara ringkas besar dan fasilitas yang akan diberikan, bunga, jaminan yang disyaratkan, provisi, dan syarat lain yang dianggap penting sehubungan dengan perjanjian pemberian pinjaman.
- b. Surat penawaran di atas dapat diterima, ditolak atau terdapat perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kehendak calon debitor. Di sini masih dimungkinkan untuk melakukan negosiasi antara bank dan calon debitor.
- c. Dengan mempertimbangkan surat penawaran dan persyaratan-persyaratan yang tercantum di dalamnya, bila debitor tidak berkeberatan lagi, berarti telah menyatakan menerima penggunaan format perjanjian yang ditawarkan oleh bank;
- d. Subjek dan objek dari perjanjian kredit bank, selalu berbeda satu dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan calon debitor, sehingga perjanjian kredit bank tidak mungkin memiliki suatu pola yang sama, walaupun terdapat kesamaan satu dan lainnya.

Perjanjian kredit bank dan perumusan klausul-klausul di dalamnya sangat tergantung dari kebutuhan calon debitor secara pribadi dan bank

harus mengantisipasinya dengan cepat. Debitor dan bank merupakan mitra untuk mencapai kemanfaatan bagi kedua belah pihak dan tiada satupun yang dirugikan. Untuk itu, sepatutnya perumusan klausul perjanjian kredit bank dapat dinegosiasikan oleh kedua belah pihak dan perundang-undangan membatasi sebagai kaidah hukum yang bersifat mengatur (*aanvullend, optional*) saja.⁸⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit bank tidak sepenuhnya merupakan perjanjian baku, namun dalam kenyataannya pihak bank lebih mendominasi dalam merumuskan isi atau klausul-klausul yang akan diperjanjikan. Selama ini yang dapat dinegosiasikan dengan bank oleh calon nasabah debitor hanya berkisar kepada jumlah, jangka waktu, bunga, dan cara pembayaran kredit, sedangkan hal lainnya umumnya sudah diatur atau dirumuskan sendiri oleh para pihak. Jadi, ada benar juga pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku (*standard contract*), karena dalam hal ini kedudukan calon nasabah secara yuridis ekonomi berada di bawah pihak bank dan tidak mempunyai pilihan lain selain menerima segala ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditetapkan pihak bank.⁸⁶

3. Pengaturan Perjanjian Kredit

Djuhaendah Hasan berpendapat bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama, karena mengenai perjanjian kredit belum ada

⁸⁵ *Ibid*, hlm 116.

⁸⁶ *Op.Cit* Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, hlm 327-328.

pengaturan secara khusus baik dalam undang-undang maupun Undang-Undang Perbankan. Pengaturan yang ada tidak mengatur tentang bagaimana bentuk dan isi serta klausula-klausula yang dapat atau mungkin terdapat dalam perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan para debitor.⁸⁷

Perjanjian kredit tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan Buku Ke III Bab XIII KUHPerdara karena perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) dimana dasar hukumnya didasarkan kepada persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian kredit. Sedangkan untuk perjanjian pinjam-meminjam bersifat *rill* tunduk pada pengaturan KUHPerdara. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUHPerdara).⁸⁸

Salah satu dasar yang kuat dan jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan

⁸⁷ Djuhaendah Hasan, *Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 10.

⁸⁸ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 13.

pinjam-meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu:⁸⁹

- a. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitor yang berbentuk pinjam meminjam.
- b. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis dan juga menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib membuat perjanjian kredit dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Selain itu dasar hukum perjanjian kredit juga dapat dijumpai dalam:⁹⁰

- a. Instruksi Presidium Kabinet nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 Jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I No.2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I No.2/649/UPK/Pemb tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas

⁸⁹ *Op.Cit* Sutan Remy Syahdeini, hlm 180-181.

⁹⁰ *Op.Cit* Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, hlm 320.

antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya.

- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.

4. Kewajiban Bank Menjalankan Prinsip Kehati-hatian

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, keharusan agar bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis pemberian kredit dengan tujuan agar kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet. Apabila kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan maka akan mengakibatkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajiban terhadap para penyimpan dana akan mengalami hambatan juga. Kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah tergantung dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabah debitor.⁹¹ Atas dasar tersebut, bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang menetapkan bahwa:

⁹¹ *Op.Cit* Sutan Remy Sjahdeni, hlm 16.

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dari ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan maka dapat diketahui jабaran lebih lanjut dari asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam kaitannya dengan pemberian kredit, yaitu:⁹²

- a. Mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁹² *Op.Cit* Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, hlm 272.

Adapun penilaian yang harus dilakukan oleh bank sebelum pemberian kredit yang lazim disebut dengan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5 C's terdiri atas:⁹³

a. Penilaian watak/kepribadian (*character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan iktikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian, dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

b. Penilaian terhadap Modal (*capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

Dalam praktik selama ini, bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Bank

⁹³ *Op.Cit* Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, hlm 273-274.

fungsinya hanya menyediakan tambahan modal dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.

c. Penilaian Kemampuan (*capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika *trend* bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya, sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka *trend* atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.

d. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economic*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.

e. Penilaian terhadap jaminan (*collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitor wanprestasi, maka calon debitor umumnya wajib menyediakan jaminan berupa jaminan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta jaminan tambahan dengan maksud jika calon debitor tidak dapat melunasi kreditnya, maka jaminan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembangan kredit atau pembiayaan yang tersisa. Dalam praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi. Jaminan tersebut dapat diambil alih, dijual atau dilelang oleh bank setelah mendapatkan pengesahan dari pengadilan.⁹⁴

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitor maka tidak ada pemberian kredit itu. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitor yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (piutang uang). Perjanjian kredit biasanya diikuti

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 12A ayat (1) berbunyi: “Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh jaminan, bank melalui pelelangan umum maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik jaminan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diuar lelang dari pemilik jaminan dalam hal nasabah debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan jaminan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.”

dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian tambahan atau *assesoir*, artinya ada dan berakhir perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit).

Sebagai contoh jika perjanjian kredit berakhir karena ada pelunasan hutang maka secara otomatis perjanjian jaminan akan menjadi hapus atau berakhir, misalnya barang yang menjadi jaminan musnah maka perjanjian kredit tidak berakhir. Jadi perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, tidak mungkin ada jaminan tanpa ada perjanjian kredit. Perjanjian kredit berlaku sejak ditandatangani kedua pihak, kreditor dan debitor. Sejak ditandatangani perjanjian kredit bank sebagai kreditor sudah mencatat adanya kewajiban menyerahkan uang oleh bank disebut mencairkan uang secara bertahap sesuai perjanjian.

Adanya kewajiban menyerahkan uang tersebut dalam pembukuan bank dicatat dalam posisi *of balanced* yang dalam akuntansi disebut komitmen. Komitmen artinya bank setiap saat (*any time*) siap untuk menyerahkan uang kepada debitornya sesuai permintaan debitor sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam perjanjian kredit. Jika bank secara *riil* telah menyerahkan uang maka bank akan mencatat pembukuannya pada sisi *on balanced* artinya perjanjian kredit benar-benar terjadi dan berlaku. Jadi meskipun perjanjian kredit telah ditandatangani bank dan debitornya, tetapi jika debitornya belum menarik uangnya maka perjanjian kredit

dianggap belum terjadi/belum ada.⁹⁵

C. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT)

1. Definisi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Istilah RUPS dalam bahasa Inggris ialah *General Shareholders Meeting* sedangkan dalam bahasa Belanda ialah *Algemene Vergadering van Aandeelhouders*.

Menurut Achmad Ichsan Rapat Umum ini menurut hukum dianggap mewakili atau dapat mencetuskan kehendak-kehendak dari perseroan sehingga keputusan-keputusan perseroan itu sendiri, kecuali apabila keputusan-keputusan itu bertentangan dengan undang-undang atau maksud dan tujuan perseroan yang dimuat dalam anggarannya.⁹⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham perseroan dan menjadi sarana untuk menyalurkan

⁹⁵ *Ibid*, hlm 98.

⁹⁶ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 38.

aspirasi kepentingan pemegang saham di dalam perseroan.

2. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-kerterangan mengenai perseroan baik melalui direksi ataupun komisaris sebagai landasan dari kebijakan yang dikeluarkan melalui RUPS. RUPS sebagai organ perseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut:⁹⁷

- a. Menyatakan menerima atau mengambalalih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat (1));
- b. Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota direksi, semua anggota dewan komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (Pasal 14 ayat (4));
- c. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat (1));
- d. Memberi persetujuan atas pembelian kembali pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan (Pasal 38 ayat (1));
- e. Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1));
- f. Menyetujui pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat (1));

⁹⁷ *Loc.Cit* M. Yahya Harahap.

- g. Menyetujui rencana kerja tahunan apabila anggaran dasar menentukan demikian (Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (3));
 - h. Memberi pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan (Pasal 68 ayat (4) jo. ayat (5));
 - i. Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris (Pasal 69 ayat (1));
 - j. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat (1));
 - k. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara anggota direksi (Pasal 92 ayat (5));
 - l. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat (1));
 - m. Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96 ayat (1));
 - n. Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c);
 - o. Memberi persetujuan kepada direksi untuk:
 - 1) Mengalihkan kekayaan perseroan, atau
 - 2) Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan
- Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi

- atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1));
- p. Memberi persetujuan kepada direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga (Pasal 104 ayat (1));
 - q. Memberhentikan anggota direksi (Pasal 105 ayat (1));
 - r. menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan dewan komisaris terhadap anggota direksi (Pasal 106 ayat (7));
 - s. Mengangkat anggota dewan komisaris (Pasal 111 ayat (1));
 - t. Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris (Pasal 113);
 - u. Memberhentikan dewan komisaris (Pasal 119);
 - v. Mengangkat komisaris independen (Pasal 120 ayat (2));
 - w. Memberi persetujuan atas rancangan penggabungan (Pasal 223 ayat (3));
 - x. Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 ayat (1));
 - y. Memberi keputusan atas pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a); dan
 - z. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat (1)).

3. Tempat Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Berkaitan dengan tempat penyelenggaraan RUPS, RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya yang ditentukan oleh anggaran dasar sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) UUPA. Bagi perseroan terbuka, RUPS diadakan di tempat kedudukan bursa dimana perseroan dicatatkan sesuai dengan Pasal 76 ayat (2). Menurut Pasal 76 ayat (3), semua tempat di atas harus terletak di wilayah Republik Indonesia. Pasal 76 ayat (4) menutup kemungkinan RUPS diadakan di luar negeri.

Jika dalam RUPS dihadiri dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun juga sepanjang tempat itu masih di wilayah Republik Indonesia. Pengambilan keputusan ini dalam RUPS harus disetujui secara bulat (Pasal 76 ayat (5)).

Mengingat perkembangan teknologi elektronik dan komunikasi, Pasal 77 ayat (1) UUPA memberikan kemungkinan RUPS tidak dilaksanakan bertatap muka secara langsung. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi (*teleconference*), video konferensi (*video conference*) atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.⁹⁸

⁹⁸ *Ibid*, hlm 227-228.

Organ PT yang berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS adalah direksi. Penyelenggaraan RUPS merupakan kewenangan dari direksi. Dalam keadaan tertentu apabila direksi berhalangan atau bertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan maka sesuai dengan ketentuan anggaran dasar pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh komisaris.⁹⁹

Dalam pelaksanaan RUPS apabila terjadi kebuntuan sehingga tidak tercapainya tujuan penyelenggaraan RUPS yang disebabkan oleh ditolaknya permohonan pemegang saham untuk diselenggarakannya RUPS oleh direksi, maka dalam hal ini pemohon dapat meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan RUPS yang dimaksud.¹⁰⁰ Dalam hal direksi atau komisaris tidak melaksanakan sendiri pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka pemohon yakni pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Permohonan yang dimaksud oleh pemohon diajukan untuk meminta penetapan izin kepada pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.¹⁰¹

⁹⁹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013 hlm 185.

¹⁰⁰ *Op.Cit* Ridwan Khairandy, hlm 186.

¹⁰¹ Lihat lebih lanjut Pasal 80 ayat (1) Penjelasan Umum Undang-Undang Perseroan Terbatas.

D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹⁰²

2. Syarat Rukun Akad

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu: 1) pelaku akad; 2) objek akad; dan 3) *Shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas

¹⁰² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 35.

antara dua pelaku akad. Sementara itu, ijab qabul harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qabul, dan bersambung antara ijab dan qabul.

Syarat dalam akad ada empat, yaitu: 1) syarat berlakunya akad (*In'iqod*); 2) syarat sahnya akad (*Shihah*); 3) syarat terealisasinya akad (*Nafadz*); dan 4) syarat *Lazim*. Syarat *In'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan *Shigah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat *Shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat lazim, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.¹⁰³

3. Asas-asas Akad

Adapun asas-asas akad ialah:¹⁰⁴

a. *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Fathurahman Djamil, et.al, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 249.

akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum islam dibatasi oleh ketentuan syariah islam.

Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya adalah "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat."¹⁰⁵ Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah.

b. *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di

¹⁰⁵ Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV Toha Putra, Semarang, 1989, hlm 63.

dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya adalah "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."¹⁰⁶

Dari ketentuan tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang satu dengan yang lainnya di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya.

c. *Al-Adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. *Al-Ridha* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 847.

ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian dapat dibaca dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya adalah “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰⁷

Kata “suka sama suka” menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian, khususnya di lapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

e. *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran)

Bahwa di dalam islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hal kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dasar hukum mengenai asas *Ash-Shidq*, dapat dibaca dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya adalah “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 122.

katakanlah perkataan yang benar.”¹⁰⁸ Bahwa setiap muslim wajib untuk berkata-kata yang benar, lebih-lebih dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga faktor kepercayaan (*trust*) menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad.

f. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan saksi-saksi (*syahdah*), *rahn* (gadai untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.¹⁰⁹

4. Akad Kredit Pembiayaan

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 680.

¹⁰⁹ Fathurrahman Djamil, et.al, *Op.Cit*, hlm 251.

ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. Rukun dan akad Qardh atau Qardhul Hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:¹¹⁰

- a. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana;
- b. Objek akad, yaitu *qardh* (dana);
- c. Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan; dan
- d. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan syarat dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:¹¹¹

- a. Kerelaan kedua belah pihak
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal

5. Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Islam

Menurut ulama fiqih, pengertian hak antara lain:¹¹²

- a. Menurut sebagian para ulama mutaakhirin: “hak adalah sesuatu hukum yang ditetapkan secara syara.”
- b. Menurut Syekh Ali Al-Khafifi (Asal Mesir): “hak adalah

¹¹⁰ *Op.Cit* Ascarya, hlm 46-48.

¹¹¹ *Ibid*, hlm 48.

¹¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 3.

kemaslahatan yang diperoleh secara syara.”

- c. Menurut Ibnu Nujaim (ali fiqh Mazhab Hanafi): “hak adalah sesuatu kekhususan yang terlindungi.”

Menurut ulama fiqh dari segi obyeknya hak terbagi atas:¹¹³

- a. *Hak Maali* (hak yang berhubungan dengan harta).

Sebagai contoh dari hak ini adalah hak penjual terhadap harga barang yang dijualnya dan hak pembeli terhadap barang yang dibelinya atau hak orang yang menyewakan terhadap uang sewa atas benda yang disewakannya dan hak penyewa terhadap manfaat atas benda yang disewanya.

- b. *Hak Ghairu Maali* (hak yang tidak terkait dengan benda).

Sebagai contoh adalah hak *qisas*, seluruh hak asasi manusia, hak wanita dalam talak karena suaminya tidak memberi nafkah, dan lain sebagainya.

- c. Hak *Asy-Sakhsyi* adalah hak yang ditetapkan syara’ bagi pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti penjual untuk menerima harga barang yang dijualnya dan hak pembeli terhadap barang yang dibelinya. Demikian pula hak seseorang terhadap utang, hak untuk menerima ganti rugi karena hartanya dirampas atau dirusak, dan lain sebagainya.
- d. Hak *Al-Aini* adalah hak seseorang yang ditetapkan syara terhadap suatu zat sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan

¹¹³ *Op.Cit* Ahmad Azhar Basyir, hlm 20-22.

dan mengembangkan haknya itu. Sebagai contoh yaitu hak untuk memiliki suatu benda, hak *irtifaq* (pemanfaatan sesuatu seperti jalan, saluran air) dan hak terhadap benda yang dijadikan jaminan utang.

Secara istilah kewajiban atau *iltizam* adalah akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.¹¹⁴ *Iltizam* ada kalanya berlaku atas harta benda (*al-mal*), terhadap utang (*al-dain*), dan terhadap perbuatan (*al-fi'il*). Kewajiban terhadap utang pada prinsipnya harus dipenuhi oleh orang yang berhutang secara langsung. Namun dalam kondisi tertentu hukum islam memberikan beberapa alternatif pemenuhan *iltizam* ini. Misalnya melalui cara:¹¹⁵

- a. *Hawalah* yakni pengalihan *iltizam* (dalam hal ini adalah “keharusan membayar utang”) keadaan orang lain (pihak ketiga). Misalnya seorang nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada bank. Pihak bank lalu membayar piutang tersebut lalu bank menagih pada pihak ketiga. Pembayaran dengan kartu kredit sesungguhnya juga merupakan contoh-contoh penerapan sistem *hawalah*, dimana pihak pembeli mengalihkan pembayaran kepada pihak bank lalu pihak bank menagihnya atau dengan mengurangi tabungannya secara langsung.
- b. *Kafalah* (mengumpulkan, menjamin, menanggung), yaitu jaminan

¹¹⁴ Ghufroon A. Maas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, cet 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 34.

¹¹⁵ Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 79-80.

yang diberikan oleh pihak penanggung (*al-kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, yakni pihak yang ditanggung (*al-makful*). Dalam *hawalah* terjadi penagihan utang, sedangkan yang terjadi dalam *kafalah* adalah pengalihan *iltizam* bukan pengalihan utang. Melalui *kafalah* pihak ketiga (misalnya perbankan) tidak berhak menagih kepada *makful*, sebaliknya penagihan utang tersebut harus ditujukan kepada *al-kafil*. Pihak *kafil* hanya bertanggung jawab dalam pelunasan utang dan tidak bertanggung jawab melunasinya.

- c. *Taqashi*, suatu keadaan dimana orang berpiutang terhalang menagih piutangnya karena ia sendiri berhutang kepada orang yang berpiutang kepada dirinya. Dalam kondisi seperti masing-masing hanya terhalang untuk menuntut hak tagihan, namun mereka tetap terbebani dengan *iltizam* masing-masing.

BAB III

KEABSAHAN KLAUSULA PEMBATAAN KEWENANGAN RUPS

NASABAH DEBITOR PERSEROAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA

PT.BANK X, TBK DI JAWA BARAT

A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit antara PT Bank X, Tbk dan Nasabah Debitor Perseroan

Bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada adanya penilaian atas permohonan kredit. Penilaian tersebut berfungsi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari pada saat kredit diberikan dan memberikan keyakinan pada bank. Dalam memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha dari pihak debitor.¹¹⁶ Dengan penerapan prinsip kehati-hatian diharapkan pemberian kredit ini tidak berdampak bagi kegagalan usaha debitor atau terjadinya kredit macet. Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang menetapkan bahwa:

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

¹¹⁶ *Op.Cit* Muhammad Djumhana, hlm 449.

- (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dari ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan maka dapat diketahui jbaran lebih lanjut dari asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam kaitannya dengan pemberian kredit, yaitu:¹¹⁷

1. Mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun penilaian yang harus dilakukan oleh bank sebelum pemberian kredit yang lazim disebut dengan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5 C's terdiri atas:

1. Penilaian watak/kepribadian (*character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitor dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan iktikad baik calon debitor untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.¹¹⁸ Bank sebagai kreditor akan menganalisis watak atau

¹¹⁷ *Op.Cit* Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, hlm 272.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 273.

kepribadian debitor pada saat debitor mengajukan permohonan kredit kepada pihak bank. Dengan demikian, bank akan memberikan pinjaman kredit kepada debitor dengan analisis yang diperolehnya sehingga meminimalisir risiko dari kemungkinan debitor melakukan wanprestasi. Penilaian watak atau kepribadian melalui iktikad baik dari debitor dilakukan sebagai upaya pencegahan dari tidak terlaksananya isi perjanjian oleh debitor.

Dalam hal ini perjanjian kredit PT Bank X, Tbk sebelum ditandatangani oleh pihak debitor sebagai tanda bukti persetujuan atas terselenggaranya perjanjian kredit maka debitor harus menyerahkan surat persetujuan dari perseroan terbatas yang menyatakan persetujuan atas tindakan pengurusnya. Tindakan yang dimaksud ialah membuka hubungan kredit dengan PT Bank X, Tbk dan menyetujui syarat-syarat umum dari perjanjian kredit, menandatangani perjanjian kredit, dan menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada PT Bank X, Tbk.¹¹⁹ Dengan demikian perusahaan yang diwakilkan oleh direksi dapat dinilai watak/kepribadiannya melalui pemenuhan syarat-syarat sebelum kredit diberikan.

2. Penilaian terhadap Modal (*capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat

¹¹⁹ Sumber data diperoleh dari dokumen perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk dan nasabah perseroan terbatas.

diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.¹²⁰ Penilaian akan permodalan ini bermaksud untuk menilai pengolahan modal debitur dalam menjalankan proyek atau usaha yang sedang dilaksanakan.

Dalam persyaratan kredit PT Bank X, Tbk meminta debitur untuk melampirkan daftar aktiva tetap yang dimiliki untuk operasional perusahaan beserta nilai perolehannya (bangunan, kendaraan, peralatan/perlengkapan, dll) sebagai bentuk modal perusahaan. Modal perusahaan tersebut dilampirkan sebagai syarat perolehan penerimaan kredit.¹²¹ Dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka bank dapat menilai modal yang dimiliki oleh perusahaan.

3. Penilaian Kemampuan (*capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.¹²² Kemampuan atau kinerja debitur melalui usaha atau proyeknya dinilai oleh bank dalam mengantisipasi resiko pembayaran kredit yang lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan.

¹²⁰ *Op.Cit* Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, hlm 274.

¹²¹ Sumber data diperoleh dari dokumen perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk dan nasabah perseroan terbatas.

¹²² *Op.Cit* Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, hlm 273.

Dalam hal ini PT Bank X, Tbk meminta keterangan tentang perusahaan/usaha debitor baik secara langsung atau melalui pihak lain, memeriksa pembukuan perusahaan debitor, memeriksa objek-objek usaha penerima kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 20 yang mengatur tentang kewenangan bank dalam rangka pengawasan pengamanan dan penyelesaian kredit.¹²³ Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajiban kredit.

4. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor (*condition of economic*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitor yang dibiayai dapat pula diketahui.¹²⁴ Riwayat dan prospek usaha debitor dinilai oleh bank dengan tujuan usaha yang akan diberikan kredit memiliki prospek usaha yang baik.

Dalam persyaratan kredit PT Bank X, Tbk meminta debitor untuk melampirkan daftar usaha yang pernah/telah dikerjakan dan daftar usaha/rencana/perkiraan usaha yang akan dikerjakan/didapatkan.¹²⁵ Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi unsur prospek usaha debitor melalui proyek yang sedang dan akan berjalan sebagai bentuk usaha perusahaan.

¹²³ Sumber data diperoleh dari dokumen perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk dan nasabah perseroan terbatas.

¹²⁴ *Op.Cit* Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman , hlm 274.

¹²⁵ Sumber data diperoleh dari dokumen perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk dan nasabah perseroan terbatas.

5. Penilaian terhadap jaminan (*collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitor wanprestasi, maka calon debitor umumnya wajib menyediakan jaminan berupa jaminan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.¹²⁶ Bank sebagai kreditor memerlukan jaminan sebagai bentuk kepercayaan dari nasabah debitor kepada kreditor dalam pemberian kredit. Tujuan dari adanya jaminan ialah untuk mencegah adanya cidera janji yang dilakukan oleh nasabah debitor. Jaminan termasuk ke dalam syarat yang selalu ada dalam permohonan kredit.

Dalam hal ini PT Bank X, Tbk sebagai kreditor mengatur mengenai jaminan yang salah satunya terkait dengan agunan yang diatur dalam Pasal 10 dan terdapat juga asuransi yang dibebankan terhadap penerima kredit dari barang-barang agunan yang diatur dalam Pasal 11.¹²⁷ Ketentuan tersebut merupakan bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian atas resiko kerugian/kehilangan/kerusakan atau yang lainnya sesuai dengan sifat barang-barang yang dijaminkan.

¹²⁶ *Ibid*, hlm 274.

¹²⁷ Sumber data diperoleh dari dokumen perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk dan nasabah perseroan terbatas.

**B. Keabsahan Klausula Pembatasan Kewenangan RUPS Nasabah Debitor
Perseroan dalam Perjanjian Kredit pada PT Bank X, Tbk di Jawa Barat**

Dalam perjanjian kredit modal kerja antara PT Bank X, Tbk dan nasabah perseroan terbatas mencantumkan klausula mengenai pembatasan terhadap tindakan penerima kredit selama perjanjian kredit berlangsung sebagai bentuk dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian PT Bank X, Tbk yaitu sebagai berikut:¹²⁸

1. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan atau mengubah anggaran dasar perusahaan;
2. Membuka kantor cabang atau perwakilan baru atau membuka/mendirikan perusahaan baru selain usaha yang telah ada;
3. Mengubah susunan pengurus CV atau komposisi para persero; dan
4. Memindahtangankan perusahaan dalam bentuk atau nama apapun kepada pihak ketiga.

Klausula-klausua tersebut apabila dianalisis dengan tolak ukur keabsahan suatu perjanjian di dalam sistem hukum perjanjian Indonesia yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan mereka yang membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

¹²⁸ Sumber data diperoleh dari wawancara penulis dengan Bapak Dadan Fikriansyah selaku pegawai divisi kredit konsumen PT Bank X, Tbk pada tanggal 11 November 2017.

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya ialah agar perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.¹²⁹ Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan, penyalahgunaan keadaan atau penipuan. Para pihak dalam mencapai kesepakatan harus sesuai dengan kehendaknya tanpa ada intervensi dari pihak lain.

Dalam perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk dan nasabah perseroan, nasabah debitor yang dalam hal ini ialah direksi dari perseroan terbatas melakukan perbuatan hukum dengan menandatangani perjanjian kredit. Para pihak saling mengikatkan diri dengan masing-masing menandatangani perjanjian kredit tersebut. Adanya tanda tangan tersebut secara tegas menyatakan bahwa para pihak telah bersepakat mengenai isi dari perjanjian dan saling mengikatkan diri. Tanda tangan juga sebagai anggapan bahwa para pihak memahami dan menerima segala ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit. Bukti kesepakatan secara tertulis ditandai dengan adanya saksi-saksi dari masing-masing pihak yang juga membubuhkan tanda tangannya dalam perjanjian kredit.¹³⁰ Dengan

¹²⁹ *Op.Cit* J.Satrio, hlm 162.

¹³⁰ Sumber data diperoleh dari dokumen perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk dan nasabah perseroan terbatas.

ditandatanganinya perjanjian, maka klausula pembatasan terhadap tindakan penerima kredit telah memenuhi unsur kesepakatan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang-orang perempuan yang telah kawin. Kecakapan dapat mengartikan seseorang untuk memiliki wewenang dalam membuat perjanjian atau melakukan hubungan hukum dengan pihak lain sebagai kreditor ataupun debitor.

Dalam pemberian atas permohonan kredit, PT Bank X, Tbk memberikan beberapa syarat kepada nasabah debitor meliputi dokumen legalitas yang harus dipenuhinya. Adapun isi dari dokumen legalitas tersebut ialah:¹³¹

- a. Copy Akta Perusahaan (Akta Pendirian, Akta setelah perubahan tahun 2007 s/d perubahan terakhir) beserta SK (Surat Keputusan) Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia);
- b. Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari semua pengurus dan pemegang saham;

¹³¹ Sumber data diperoleh dari dokumen perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk dan nasabah perseroan terbatas.

- c. Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari semua pengurus dan pemegang saham;
- d. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP Perusahaan, SK Domisili, dan data legalitas lainnya; dan
- e. Copy Surat Penunjukkan, Konfirmasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan dokumen perizinan lainnya jika ada.

Dengan demikian syarat-syarat di atas menunjukkan adanya kecakapan hukum dari perwakilan perseroan terbatas sebagai badan hukum. Selain itu kecakapan dari kreditor atau bank yang termasuk ke dalam salah satu pihak yaitu PT Bank X, Tbk bergerak di bidang perbankan. Dasar hukum pendiriannya ialah sesuai dengan Akta No.4 Tahun 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Popy Kuntari Sutresna SH. Notaris di Bandung tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999.¹³² Setelah terpenuhinya syarat-syarat dari dokumen legalitas tersebut maka nasabah debitor dianggap memiliki kecakapan hukum dan secara otomatis klausula pembatasan terhadap tindakan penerima kredit telah dipenuhi unsur kecakapan.

3. Suatu hal tertentu

Mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerdara. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa “Hanya

¹³² *Ibid.*

barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi suatu perjanjian”. Sedangkan Pasal 1333 KUHPerduta menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang pailng sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Dalam kata lain, suatu hal tertentu ialah hal yang diperjanjikan yang dapat berupa hak dan kewajiban para pihak yakni kreditor dan debitor.

Pokok dari perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk dan nasabah perseroan terbatas sudah ditentukan dengan jelas, yaitu berupa berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban bagi pihak debitor dan kreditor yang berkaitan dengan modal kerja. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 hingga Pasal 10 yang memuat ketentuan pengertian/istilah (Pasal 1), nominal kredit (Pasal 2), tujuan kredit (Pasal 3), bentuk kredit (Pasal 4), jangka waktu kredit (Pasal 5), penarikan dan pembayaran kredit (Pasal 6), provisi, komitmen fee, dan biaya (Pasal 7), suku bunga kredit (Pasal 8), denda keterlambatan (Pasal 9), dan jaminan (Pasal 10).¹³³ Dengan demikian perjanjian kredit ini telah memenuhi syarat suatu hal tertentu karena apa yang diperjanjikan oleh para pihak telah diatur secara jelas dan spesifik di dalam perjanjian kredit tersebut.

Apabila dikaitkan dengan klausula pembatasan kewenangan RUPS yang terdapat dalam Pasal 16 yang mengatur tentang pembatasan terhadap

¹³³ *Ibid.*

tindakan penerima kredit maka suatu hal tertentu ialah berkaitan dengan kewajiban debitor untuk tidak melakukan hal-hal yang disebutkan dalam klausula pembatasan tersebut selama perjanjian kredit berlangsung.

¹³⁴ Penulis dapat menyimpulkan bahwa unsur suatu hal tertentu dalam klausula tersebut telah terpenuhi.

4. Suatu sebab yang halal

Maksudnya ialah isi dari perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1337 KUHPerduta. Selain itu Pasal 1335 KUHPerduta juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian para pihak dalam menjalankan isi perjanjian tidak hanya berdasarkan kesepakatan saja melainkan diperlukan juga sebab dan isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketentuan seperti undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Dalam klausula pembatasan terhadap tindakan penerima kredit terdapat ketidaksesuaian dengan kewenangan bank sebagai kreditor.

Klausula yang dimaksud berbunyi:¹³⁵

- a. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan atau mengubah anggaran dasar perusahaan yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Sumber data diperoleh dari dokumen perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk dan nasabah perseroan terbatas.

- (1) UUPT yang berbunyi perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;
- b. Membuka kantor cabang atau perwakilan baru atau membuka/mendirikan perusahaan baru selain usaha yang telah ada bertentangan Pasal 19 ayat (1) UUPT yang berbunyi perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;
- c. Mengubah susunan pengurus CV atau komposisi para persero yang bertentangan dengan Pasal 92 ayat (5) UUPT yang berbunyi menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara anggota direksi, Pasal 94 ayat (1) UUPT yang berbunyi mengangkat anggota direksi, Pasal 105 ayat (1) UUPT yang berbunyi memberhentikan anggota direksi, Pasal 106 ayat (7) UUPT yang berbunyi menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan dewan komisaris terhadap anggota direksi, Pasal 111 ayat (1) UUPT yang berbunyi mengangkat anggota dewan komisaris, Pasal 119 UUPT yang berbunyi memberhentikan dewan komisaris, Pasal 120 ayat (2) UUPT yang berbunyi mengangkat komisaris independen; dan
- d. Memindahtangankan perusahaan dalam bentuk atau nama apapun kepada pihak ketiga yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) UUPT yang berbunyi perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

Adapun isi dari anggaran dasar sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) ialah:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Selain itu adanya perubahan anggaran dasar perseroan yang harus mendapat persetujuan Menteri diatur dalam Pasal 21 ayat (2). Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau

- f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Hal-hal yang disebutkan di atas yang dapat dikategorikan menjadi perubahan anggaran dasar “tertentu” yang harus mendapatkan persetujuan melalui keputusan Kementerian Hukum dan HAM maka perubahan tersebut sah dan efektif berlaku. Perubahan anggaran dasar ini dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 21 ayat (4)). Perubahan yang dimaksud di atas mulai berlaku sejak dikeluarkannya keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan tanggal terbit dari keputusan tersebut (Pasal 23 ayat (1)).

Perubahan anggaran dasar perseroan yang cukup dengan pemberitahuan Menteri ialah dalam Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar selain yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (2) di atas, cukup diberitahukan kepada Menteri. Oleh karena itu, tidak disyaratkan harus mendapat keputusan persetujuan Menteri, cukup diberitahukan kepada Menteri.

Secara teori dan praktik batal demi hukum suatu perjanjian terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu “suatu hal tertentu” dan “kausa halal”. Jadi kalau perjanjian itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan, perjanjian tersebut batal demi hukum.¹³⁶ Batal demi hukum artinya

¹³⁶ *Ibid* hlm 107.

sejak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada perikatan. Karena tidak pernah lahir perjanjian, tidak ada akibat hukum apapun sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan alas hak untuk melakukan gugatan atau penuntutan.¹³⁷ Jadi jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Namun apabila syarat subjektif yang tidak dipenuhi salah satu pihak berhak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan.¹³⁸

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa klausula pembatasan terhadap tindakan penerima kredit bertentangan dengan UUPT karena telah mengatur yang bukan merupakan kewenangannya. Kewenangan RUPS yang diatur di dalam UUPT sifatnya memaksa. Apabila disandingkan antara perjanjian kredit dengan UUPT maka kedudukannya akan lebih tinggi UUPT dibandingkan dengan perjanjian kredit. Kewenangan RUPS tersebut mutlak dan telah jelas diatur dalam UUPT sehingga dapat dikatakan bahwa klausula tersebut batal demi hukum.

Kalau salah satu perikatan, dari keseluruhan perikatan yang membentuk perjanjian, karena sesuatu hal batal atau menjadi batal, maka tidak selalu harus berarti bahwa seluruh perjanjian menjadi batal. Kalau klausula mengenai tempat pembayaran suatu perjanjian kredit batal, tidak berarti bahwa seluruh perjanjian kredit menjadi batal. Kalau dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah batal demi hukum, maka hal itu berarti bahwa perikatan-perikatan yang membentuk perjanjian itu sebagai keseluruhan adalah sejak semula batal karena sebenarnya

¹³⁷ *Op.Cit* LG. Rai Widjaya, hlm 55.

¹³⁸ *Ibid* hlm 55.

perjanjian itu tidak pernah melahirkan perikatan.¹³⁹ Dengan demikian maka hanya klausula yang bertentangan dengan UUPT saja yang batal demi hukum sehingga tidak semua klausula yang terdapat dalam perjanjian batal demi hukum. Selain itu dalam suatu perjanjian dikenal 3 unsur yaitu sebagai berikut:¹⁴⁰

1. Unsur esensialia

Unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. Dapat disebut sebagai unsur mutlak karena tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada.

2. Unsur naturalia

Unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Unsur ini oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah.

3. Unsur aksidentalia

Unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

Dalam perjanjian kredit PT.Bank X, Tbk terdapat unsur esensialia yaitu mengenai nominal kredit (Pasal 2), tujuan kredit (Pasal 3), bentuk kredit (Pasal 4), jangka waktu kredit (Pasal 5), penarikan dan pembayaran kredit (Pasal 6), provisi, komitmen fee dan biaya (Pasal 7), suku bunga kredit (Pasal 8), denda keterlambatan (Pasal 9), jaminan (Pasal 10), dan penyelesaian perselisihan (Pasal 23). Sedangkan pembatasan terhadap tindakan penerima kredit termasuk

¹³⁹ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm 45.

¹⁴⁰ *Op.Cit* J.Satrio, hlm 31-32.

ke dalam unsur aksidentalia karena merupakan klausula tambahan yang disepakati oleh para pihak

Dengan hapusnya satu klausula ini tidak mempengaruhi perjanjian kredit secara keseluruhan karena klausula tersebut hanya salah satu perikatan dari sekian banyak perikatan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Maka yang hapus dikarenakan batal demi hukum hanyalah perikatannya saja yaitu klausula pembatasan terhadap tindakan penerima kredit. Terlebih lagi klausula tersebut tidak termasuk ke dalam ketentuan utama dari perjanjian melainkan termasuk ke dalam unsur aksidentalia.

Selain itu ketentuan lain-lain dalam perjanjian kredit yang diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terdapat satu, sebagian atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu ketentuan, peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari instansi pemerintah yang berwenang maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kredit menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali bank menentukan lain.¹⁴¹

¹⁴¹ Sumber data diperoleh dari dokumen perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk dan nasabah perseroan terbatas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang terdapat dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa klausula pembatasan kewenangan RUPS yang terdapat dalam Pasal 16 yang memuat mengenai klausula pembatasan terhadap tindakan penerima kredit dalam perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk batal demi hukum karena bertentangan dengan kewenangan RUPS yang diamanahkan oleh UUPT No. 40 Tahun 2007. Adapun pertentangan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Klausula yang melarang untuk mengubah bentuk atau status hukum perusahaan atau mengubah anggaran dasar perusahaan yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) UUPT yang berbunyi perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;
- b. Klausula yang melarang untuk membuka kantor cabang atau perwakilan baru atau membuka/mendirikan perusahaan baru selain usaha yang telah ada bertentangan Pasal 19 ayat (1) UUPT yang berbunyi perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;
- c. Klausula yang melarang untuk mengubah susunan pengurus CV atau komposisi para persero yang bertentangan dengan Pasal 92 ayat (5) UUPT yang berbunyi menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara anggota direksi, Pasal 94 ayat (1) UUPT yang berbunyi

mengangkat anggota direksi, Pasal 105 ayat (1) UUPD yang berbunyi memberhentikan anggota direksi, Pasal 106 ayat (7) UUPD yang berbunyi menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan dewan komisaris terhadap anggota direksi, Pasal 111 ayat (1) UUPD yang berbunyi mengangkat anggota dewan komisaris, Pasal 119 UUPD yang berbunyi memberhentikan dewan komisaris, Pasal 120 ayat (2) UUPD yang berbunyi mengangkat komisaris independen; dan

- d. Klausula yang melarang untuk memindahtangankan perusahaan dalam bentuk atau nama apapun kepada pihak ketiga yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) UUPD yang berbunyi perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

Klausula pembatasan terhadap tindakan penerima kredit sebagaimana disebutkan di atas merupakan salah satu klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit antara PT Bank X, Tbk yang termasuk ke dalam unsur aksidentalitas karena merupakan klausula tambahan yang disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, hapusnya salah satu perikatan yang lahir di dalam sebuah perjanjian, tidak menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal secara keseluruhan.

B. Saran

1. PT Bank X, Tbk dalam mencantumkan klausula pada perjanjian kredit hendaknya selalu memperhatikan dan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pihak nasabah debitor hendaknya mencermati terlebih dahulu setiap klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit agar tidak merugikan kepentingan pihak nasabah debitor itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- A.K Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- C.J.H. Brunner dan G.T.de Jong, *Verbintenissenrecht Algemeen*, Deventer, Kluwer, 2001.
- Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Djuhaendah Hasan, *Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Fathurahman Djamil, *et.al, Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Gemala Dewi, *et.al, Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Gunawan Widjaja, *et.al, Hapusnya Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberia Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank Perspektif Hukum dan Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- _____, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV.Utomo, Bandung, 2003.
- J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- _____, *Hukum Perjanjian Pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- L.G Rai Widjaya, *Merancang Suatu Perjanian, Cotract Drafting, Teori dan Praktik*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Man Suparman Sastrawidjadja, *Perjanjian Baku dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Elips II, Jakarta, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- _____, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- _____, *et.al. Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Perjanjian dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perjanjian Indonesia, Dalam Perspektif Pebandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1986.
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Perjanjian Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Aalisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berperjanjian dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfeta, Bandung, 2005.
- Veronika Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teurapeutik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya,
CV Toha Putra, Semarang, 1989.

B. Arikel/Karya Tulis

<https://kbbi.web.id/absah.html> diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 14.00.

<http://kbbi.kata.web.id/pembatasan/> diakses pada tanggal 4 Mei 2018 pukul 13.13.

C. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Nomor :

Pada hari ini, ____, tanggal ____ bulan ____ tahun ____ Pukul ____ Waktu Indonesia bagian ____ Hadir di hadapan saya, _____, Sarjana Hukum, Notaris di _____, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. _____, sebagai Pemimpin Cabang _____, dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa nomor 020/KA/DIR-SDM/2012 tanggal 27-01-2012 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua belas) oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili _____. Suatu perseroan terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di _____, didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian _____ Nomor ____ dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan _____, yang telah beberapa kali diubah antara lain dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa _____. Nomor : _____ yang dibuat dihadapan ____ dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa _____ yang telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor ____ dan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ____ yang dibuat dihadapan _____, Sarjana Hukum, Notaris di ____ serta telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. ____ Tanggal ____, untuk selanjutnya disebut sebagai BANK.
2. Tuan _____ bertempat tinggal di _____ yang dalam tindakan hukum ini bertindak sebagai Pengurus Persero _____ dan untuk melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari :
 - a) Ny ____ selaku istri dan
 - b) Tn _____ selaku Pengurus Persero _____ yang dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan istrinya yaitu Ny. _____ yang keduanya turut hadir menandatangani akta ini

dan oleh karena itu sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT _____ yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta nomor _____ tanggal _____ yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri _____ berdasarkan nomor pendaftaran _____ dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. _____ tanggal _____ Tambahan Berita Negara No. _____ selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KREDIT

Bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PENERIMA KREDIT dengan suratnya nomor _____ tertanggal _____ telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada BANK
2. BANK melalui suratnya Nomor _____ tanggal _____ menyetujui permohonan untuk memberikan fasilitas kredit kepada PENERIMA KREDIT.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat bahwa BANK memberikan kredit kepada PENERIMA KREDIT dan PENERIMA KREDIT mengaku berutang kepada BANK dan PARA PIHAK dengan ini setuju dan saling mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN/ISTILAH

1. Komitmen Fee adalah fee yang dibebankan kepada PENERIMA KREDIT apabila terdapat porsi fasilitas kredit yang tidak/belum ditarik PENERIMA KREDIT.
2. Provisi adalah fee yang dibebankan kepada PENERIMA KREDIT atas pemberian kredit.
3. Kredit Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek.
4. Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek yang sudah ada.
5. Fixed Rate adalah suku bunga yang besarnya ditetapkan di awal perjanjian.
6. Floating Rate yaitu suku bunga yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu (mengikuti mekanisme pasar)

7. Revolving adalah fasilitas kredit modal kerja yang dapat ditarik secara berulang.

PASAL 2
NOMINAL KREDIT

Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT adalah Kredit **Modal Kerja** Standby Loan sebesar Rp ____.

PASAL 3
TUJUAN KREDIT

Tujuan kredit adalah untuk Tambahan Modal Kerja.

PASAL 4
BENTUK KREDIT

Bentuk/sifat kredit adalah **Revolving**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU KREDIT

Jangka waktu kredit adalah 1 tahun (12 bulan) yaitu sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu tanggal ____ bulan ____ tahun ____ dan akan berakhir/harus dibayar lunas pada tanggal ____ bulan ____ tahun ____.

PASAL 6

PENARIKAN DAN PEMBAYARAN KREDIT

1. Penarikan kredit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai syarat-syarat penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Perjanjian ini.
2. PENERIMA KREDIT wajib membayar angsuran pokok dan bunga pada setiap tanggal _____
3. PENERIMA KREDIT akan melaksanakan penarikan kredit sesuai dengan fasilitas kredit yang diberikan BANK, apabila PENERIMA KREDIT tidak/belum melaksanakan penarikan kredit atau masih terdapat sisa fasilitas yang belum/tidak ditarik, maka PENERIMA KREDIT membayar Komitmen Fee sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2).
4. PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan wewenang dan kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening PENERIMA KREDIT untuk keperluan pembayaran kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini termasuk pokok dan bunga.
5. Kewajiban pembayaran wajib dipenuhi PENERIMA KREDIT tanpa memperhitungkan (kompensasi) kewajiban BANK terhadap PENERIMA KREDIT dan dengan ini PENERIMA KREDIT melepaskan hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 1425 sampai 1429 KUHPerdara.
6. BANK berhak mengadakan perubahan jadwal angsuran tanpa perlu persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT.

PASAL 7

PROVISI, KOMITMEN FEE DAN BIAAYA

PENERIMA KREDIT dikenakan biaya sebagai berikut:

1. Provisi

- a. Besarnya Provisi adalah 0.5 % dari plafond kredit dibayar sekaligus pada saat perpanjangan kredit.
- b. Provisi ini diperhitungkan secara proporsional berdasarkan jangka waktu kredit dan dibayar sekaligus di muka.

2. Komitmen Fee

- a. PENERIMA KREDIT dikenakan biaya Komitmen Fee sebesar 0,25%/tahun (1 tahun adalah 360 hari) dengan tidak mempertimbangkan batas minimal penggunaan.
- b. Komitmen Fee dihitung secara harian dari sisa fasilitas kredit yang belum/tidak dan dibebankan pada setiap akhir bulan.
- c. Perhitungan Komitmen Fee dimulai sejak PENERIMA KREDIT berhak untuk menarik fasilitas kredit/setelah penandatanganan Perjanjian Kredit.

3. Biaya

PENERIMA KREDIT menanggung biaya-biaya yang timbul terkait dengan perjanjian kredit ini diantaranya biaya notaris, pengikatan jaminan, premi asuransi, dan pajak-pajak.

4. Provisi, Komitmen Fee dan biaya tersebut di atas tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan atau dalam hal pelunasan dipercepat.

PASAL 8

SUKU BUNGA KREDIT

1. Suku bunga

PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK bunga sebesar 14% p.a (per annum) secara fixed rate).

2. Bunga dihitung secara harian dengan pembagi tetap 30 hari dalam setiap bulannya atau 360 hari setiap tahun.

PASAL 9

DENDA KETERLAMBATAN

1. Besarnya denda keterlambatan apabila PENERIMA KREDIT tidak membayar angsuran pada waktunya adalah :
 - 3% per tahun atau 0,25% per bulan terhadap tunggakan pokok dan
 - 25% per bulan terhadap tunggakan bunga
2. Perhitungan denda keterlambatan dihitung proporsional berdasarkan jumlah kewajiban yang lalai dibayar sejak tanggal angsuran sampai dengan tanggal dilunasinya kewajiban pembayaran tersebut oleh PENERIMA KREDIT.

3. Selama PENERIMA KREDIT mempunyai keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga maka setiap setoran dari PENERIMA KREDIT kepada BANK akan diperhitungkan oleh BANK dengan urutan prioritas pembayaran pokok lalu bunga kemudian denda.
4. BANK berdasarkan pertimbangannya sewaktu-waktu dapat merubah besarnya denda keterlambatan.

PASAL 10 JAMINAN

1. Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena Perjanjian Kredit ini.
2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, PENERIMA KREDIT menyerahkan kepada BANK agunan/jaminan untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit berupa :
 - a. Tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak __ nomor __ tanggal __ seluas __ m² , sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor __, yang terletak di Desa __, Kecamatan __, Kabupaten __, Propinsi __, berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah tersebut beserta turutan-turutannya yang menurut hukum dianggap sebagai benda tidak bergerak yang telah diikat dengan hak tanggungan peringkat __ (__) senilai Rp. _____ ,
 - b. Tagihan Piutang/Termin yang diikat dengan Fidusia senilai ____.
3. BANK berhak menyimpan bukti-bukti kepemilikan, izin-izin atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jaminan serta akta-akta berkenaan dengan pengikatan barang jaminan sampai kredit dinyatakan lunas.
4. Setelah kredit dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK, barang-barang pada ayat (2) Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan kredit, BANK akan mengembalikan dokumen-dokumen jaminan tersebut kepada PENERIMA KREDIT atau kepada ahli warisnya atau pihak lain yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan tersebut.
5. Jika karena sebab apapun, jaminan yang diserahkan menjadi tidak sah atau berkurang nilainya, maka PENERIMA KREDIT wajib menyerahkan jaminan pengganti yang bentuk dan nilainya sama dan dapat disetujui oleh BANK.

PASAL 11 ASURANSI BARANG-BARANG JAMINAN

1. Selama kredit belum lunas, barang-barang jaminan diasuransikan oleh PENERIMA KREDIT kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank terhadap risiko kerugian/kehilangan/kerusakan atau lainnya sesuai dengan sifat barang jaminan .
2. Premi asuransi atas barang-barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini harus dibayar lunas oleh PENERIMA KREDIT.

3. Apabila terdapat asuransi yang karena sifatnya penutupannya dilaksanakan per periode, maka PENERIMA KREDIT wajib membayar perpanjangan premi setiap sebelum berakhirnya periode tertentu sehingga jaminan selama jangka waktu kredit terus menerus dilindungi asuransi. Untuk menjamin kepastian pembayaran tersebut, PENERIMA KREDIT wajib menyediakan dana sebesar kewajiban premi per periode yang dananya diblokir pada rekening PENERIMA KREDIT sampai dengan jangka waktu kredit.
4. Di dalam Perjanjian Asuransi (polis) harus dicantumkan klausul sedemikian rupa sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Maskapai Asuransi maka BANK berhak untuk menerima dan memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK (Banker's Clause).
5. PENERIMA KREDIT wajib mempertahankan keberlakuan dan keabsahan asuransi terhadap jaminan sejak penarikan kredit dan selama kredit belum lunas.

PASAL 12

KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT

BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh PENERIMA KREDIT, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kredit ini, dan oleh karenanya ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT untuk mendebet Rekening Giro, Rekening Pinjaman PENERIMA KREDIT, dan/atau rekening-rekening lainnya yang ada pada BANK untuk pembayaran hutang pokok, bunga kredit, denda tunggakan, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang jaminan, dan biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit, pengikatan jaminan, dan lain-lain yang terkait dengan Perjanjian Kredit ini.

PASAL 13

SYARAT-SYARAT PENANDATANGANAN

Syarat penandatanganan Perjanjian Kredit bagi PENERIMA KREDIT diantaranya :

1. Telah mengembalikan tembusan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai AD/ART perusahaan di atas materai Rp. 6000,-.
2. Telah membuka rekening giro bank ____ dan digunakan sebagai media transaksi keuangan.
3. Telah membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas yang diberikan.
4. Menyerahkan Surat Persetujuan dari Persero Komanditer yang menyatakan persetujuannya atas tindakan pengurus dalam hal ini :
 - a. Membuka hubungan kredit dengan bank ____ dan menyetujui syarat-

- syarat Umum Perjanjian Kredit bank ____.
- b. Menandatangani Perjanjian Kredit beserta turutannya di bank ____.
 - c. Menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada bank ____.
5. Menyerahkan surat pernyataan di atas materai Rp. 6000,- yang ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai AD/ART perusahaan yang menyatakan bahwa, apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan penjaminan mengalami hambatan, maka debitur bersedia mengganti barang jaminan tambahan kredit dimaksud dengan barang jaminan lain yang nilainya sama dan dapat diikat secara yuridis sempurna sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa copy data yang diserahkan kepada bank ____ sebagai kelengkapan kredit adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
 7. Menyerahkan identitas para pengurus yang masih berlaku.
 8. Menyerahkan dokumen legalitas dan perijinan yang masih berlaku serta melakukan perpanjangan atas dokumen yang sudah jatuh tempo.

PASAL 14 **SYARAT-SYARAT PENARIKAN**

Syarat penarikan kredit untuk pertama kalinya bagi PENERIMA KREDIT diantaranya :

1. Telah melengkapi syarat dan menandatangani Perjanjian Kredit berikut perjanjian *accessoir*.
2. Pengikatan secara yuridis sempurna atas Addendum Perjanjian Kredit termasuk APHT, Atau minimal menyerahkan *covernote* dari Notaris yang menyatakan bahwa pengikatan jaminan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi yang berwenang.
3. Menyerahkan surat permohonan penarikan fasilitas kredit dan kontrak/SPK asli, yang sebelumnya telah diverifikasi keabsahannya oleh pihak bank.
4. Transaksi pembayaran kepada supplier penyedia barang atas proyek yang didanai dari bank ____ wajib dilaksanakan melalui bank ____.
5. Menyerahkan Surat Kuasa dari _____ kepada bank _____ bahwa pembayaran termin dari proyek yang didanai oleh bank _____ akan disalurkan kepada bank _____.
6. Menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa debitur tidak akan mengubah atau mengalihkan pembayaran kepada Bank lain atau ditarik tunai yang telah diketahui oleh pemberi kerja.
7. Debitur wajib menyerahkan daftar piutang lancar sebesar nilai nominal penarikan fasilitas kredit untuk selanjutnya diikat secara fidusia, atas piutang yang kolektibilitasnya turun maka debitur harus menggantinya dengan piutang yang lancar.
8. Seluruh agunan kredit yang *isurable* harus telah ditutup asuransinya melalui asuransi rekanan bank ____ dengan syarat *Banker's Clause* bank _____ atau

- minimal telah menyerahkan *covernote* dari perusahaan rekanan bank ____ bahwa agunan sedang dalam proses penutupan asuransi.
9. Biaya yang timbul akibat perjanjian kredit ini telah dibayar oleh Debitur.
 10. Telah dibayar provisi kredit.
 11. Hasil BI Checking an Perusahaan serta Pengurus dalam kolektibilitas lancar.

PASAL 15

HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA KREDIT

1. Mempergunakan fasilitas kredit ini sesuai dengan tujuan/keperluannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian Kredit ini.
2. Segera memberitahukan kepada BANK paling lambat 7 hari kerja tentang:
 - a. Adanya perkara atau tuntutan atau somasi, baik Perdata maupun Pidana yang terjadi antara PENERIMA KREDIT/pengurusnya dengan pihak lain yang menyangkut aktivitas maupun harta kekayaan PENERIMA KREDIT.
 - b. Adanya kerusakan, kerugian, atau kemusnahan atas harta kekayaan PENERIMA KREDIT serta barang-barang jaminan
 - c. Adanya pengurus perusahaan PENERIMA KREDIT yang melanggar Anggaran Dasar perusahaan PENERIMA KREDIT.
 - d. Setiap informasi yang penting dan dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDIT dalam membayar kewajiban kepada BANK atau dalam menjalankan usahanya.
3. Menyampaikan kepada BANK Neraca dan Perhitungan Rugi Laba (*Home Statement*) periodik secara triwulanan berikut penjelasannya yang telah disahkan oleh pengurus perusahaan PENERIMA KREDIT dengan secepat mungkin akan tetapi tidak lebih lambat dari 1 (satu) bulan setelah bulan laporan.
4. Memperoleh, memiliki atau memenuhi ijin-ijin dan syarat-syarat yang diperlukan, baik yang sekarang ada maupun yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menjaga/memelihara dengan baik kualitas dan nilai barang-barang jaminan kredit sesuai dengan perjanjian pengikatan jaminan.
6. Aktivitas keuangan PENERIMA KREDIT dilaksanakan melalui BANK.
7. Mempertahankan Rasio-rasio keuangan perusahaan dengan menjaga posisi Current Ratio (CR) minimal sebesar 1,2 kali dan Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 2,5 kali
8. Membayar semua jenis kewajiban pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak atas harta kekayaan PENERIMA KREDIT, dan pajak lainnya.
9. Atas permintaan BANK, melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh BANK dalam hubungannya dengan Perjanjian Kredit atau jaminan.

PASAL 16

PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk :

1. Menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga yang dapat mengurangi/mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDIT dalam melaksanakan kewajiban angsuran yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit ini kecuali dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya.
2. Menjual/memindahtangankan atau dengan cara apapun melepaskan sebagian atau seluruh harta perusahaan selain dalam rangka aktivitas usahanya.
3. Menyewakan obyek yang merupakan jaminan Perjanjian Kredit ini.
4. Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman/pembiayaan dari pihak lain.
5. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, atau mengubah anggaran dasar perusahaan.
6. Memberikan pinjaman kepada pihak lain termasuk kepada para persero, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka kegiatan usahanya sehari-hari.
7. Melakukan investasi dengan pembiayaan menggunakan sumber dana jangka pendek
8. Membagi laba usaha kepada para persero.
9. Melaksanakan kegiatan keuangan yang dibiayai Perjanjian Kredit selain menggunakan rekening pada BANK.
10. Mengambil lease dari perusahaan leasing atau yang dipersamakan.
11. Membuka kantor cabang atau perwakilan baru atau membuka/ mendirikan perusahaan baru selain usaha yang telah ada.
12. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (*borg*),
13. Menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain
14. Membubarkan perusahaan, meminta dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang.
15. Mengubah susunan pengurus CV atau komposisi para persero.
16. Mengalihkan seluruh/sebagian hak dan kewajiban PENERIMA KREDIT pada Perjanjian Kredit ini kepada pihak ketiga.
17. Memindahtangankan perusahaan dalam bentuk atau nama apapun kepada pihak ketiga
18. Melaksanakan tindakan-tindakan yang berpotensi mengurangi kemampuan keuangan PENERIMA KREDIT dalam membayar angsuran, mengurangi nilai jaminan, atau mengurangi kemampuannya dalam melakukan usaha.
19. Melaksanakan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk atau dapat membatalkan/menghapuskan/mengurangi kewajiban PENERIMA KREDIT atau mengakibatkan PENERIMA KREDIT tidak dapat/mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini.

PASAL 17
PERNYATAAN PENERIMA KREDIT

1. Bahwa PENERIMA KREDIT adalah Badan Usaha yang secara sah didirikan dan berkedudukan menurut hukum Indonesia.
2. Bahwa anggaran dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya sebagaimana termaktub di dalam komparisi PENERIMA KREDIT yang disebutkan pada awal Perjanjian Kredit merupakan anggaran dasar yang terakhir.
3. Bahwa susunan para persero dan persero Komanditer perusahaan pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
Persero Pengurus : _____
Persero Komanditer : _____
4. Bahwa Perjanjian Kredit dan perjanjian lainnya yang akan dibuat di kemudian hari sehubungan dengan fasilitas kredit ini adalah sah menurut hukum dan mengikat serta ditaati/tidak akan wanprestasi.
5. Bahwa PENERIMA KREDIT dan jaminan yang diberikan pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara/sengketa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan/kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT.
6. Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit ini, PENERIMA KREDIT telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan dan anggaran dasar.
7. Kewajiban pembayaran kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini mempunyai kedudukan yang diutamakan atau sekurang-kurangnya *paripasu* dengan kewajiban-kewajiban PENERIMA KREDIT lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang akan timbul di kemudian hari.
8. Bahwa PENERIMA KREDIT telah memperoleh semua persetujuan/ijin yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya.
9. Bahwa Perjanjian Kredit ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan/perijinan atau perjanjian manapun yang berlaku bagi PENERIMA KREDIT.
10. Bahwa apabila terdapat perbedaan perhitungan pokok atau bunga yang tertunggak antara pencatatan BANK dengan PENERIMA KREDIT maka catatan BANK yang dipergunakan.
11. Perjanjian Kredit ini merupakan fasilitas kredit sebagaimana dituangkan pada bagian awal Perjanjian Kredit ini.
12. Seluruh jaminan serta pengikatannya yang telah diserahkan oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK untuk menjamin fasilitas kredit di atas tetap dipertahankan dan dinyatakan berlaku untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
13. Sumber pengembalian kredit ini adalah dari hasil dari usaha yang dibiayai dengan Perjanjian Kredit dan/atau sumber pendapatan lainnya dari PENERIMA KREDIT yang disetujui Bank.
14. PENERIMA KREDIT mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan dampak lingkungan.
15. PENERIMA KREDIT wajib menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya secara berkesinambungan.
16. PENERIMA KREDIT menyetujui dan/atau mematuhi segala ketentuan dan peraturan serta kebijakan yang telah ada maupun yang akan ditetapkan serta

perubahannya di kemudian hari oleh BANK sehubungan dengan pemberian kredit ini termasuk dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi pasar.

17. Tidak ada perubahan material yang merugikan/berpotensi merugikan kondisi keuangan, kekayaan, atau kegiatan usaha dari PENERIMA KREDIT sampai dengan tanggal Perjanjian Kredit ini.
18. Setiap dan semua laporan keuangan (termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi) atau informasi keuangan PENERIMA KREDIT yang diserahkan kepada BANK, mencerminkan dan selalu mencerminkan keadaan yang wajar mengenai keadaan keuangan PENERIMA KREDIT.
19. PENERIMA KREDIT tidak mempunyai tunggakan pajak dalam jumlah material dan tidak menerima klaim perpajakan yang tidak atau belum diinformasikan kepada BANK.
20. PENERIMA KREDIT wajib menjaga barang jaminan dengan baik, secara kualitas maupun nilainya dan mengasuransikannya selama kredit belum dinyatakan lunas.
21. Semua dokumen, data dan keterangan yang disampaikan secara tertulis kepada BANK sehubungan dengan penyediaan Kredit adalah lengkap, tepat, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
22. PENERIMA KREDIT menjamin tidak akan mengambil keuntungan apabila terdapat kesalahan dalam Perjanjian Kredit ini dan akan menjalankan Perjanjian Kredit ini dengan itikad baik.

PASAL 18

KEJADIAN KELALAIAN

1. Menyimpang dari ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kredit ini, apabila terjadinya salah satu atau lebih dari keadaan tersebut di bawah ini, BANK berhak menolak penarikan kredit lebih lanjut oleh PENERIMA KREDIT dan dapat mengakhiri jangka waktu kredit dan PENERIMA KREDIT diwajibkan membayar lunas seketika dan sekaligus atas kewajiban yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini sebagaimana ditetapkan dalam surat BANK kepada PENERIMA KREDIT, apabila :
 - a. PENERIMA KREDIT lalai melaksanakan pembayaran angsuran yang jatuh tempo.
 - b. PENERIMA KREDIT melanggar kewajiban atau tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau terdapat pernyataan PENERIMA KREDIT yang tidak benar.
 - c. PENERIMA KREDIT lalai terhadap perjanjian lainnya dengan pihak ketiga dan mengakibatkan PENERIMA KREDIT menjadi wanprestasi berdasarkan perjanjian lainnya tersebut.
 - d. PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk/nama apapun yang semata mata atas pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT secara material atau menyebabkan kondisi keuangan/ kekayaan PENERIMA KREDIT menjadi menurun sehingga

- kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
- e. Perusahaan PENERIMA KREDIT dibubarkan atau dinyatakan pailit atau karena sebab lain yang mengakibatkan PENERIMA KREDIT kehilangan haknya untuk mengurus perusahaannya atau menguasai harta kekayaannya.
 - f. Dimasukkannya suatu permohonan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PENERIMA KREDIT atau sebab lain yang mengakibatkan PENERIMA KREDIT kehilangan hak untuk mengurus/menguasai harta bendanya.
 - g. PENERIMA KREDIT menyatakan secara tertulis dan secara umum tidak dapat membayar hutangnya pada tanggal jatuh tempo atau mengajukan suatu permohonan atau melakukan suatu tindakan dalam rangka kepailitan dan/atau insolvensi.
 - h. Adanya keputusan Pengadilan yang mengakibatkan PENERIMA KREDIT wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya dan BANK menganggap pembayaran tersebut mengganggu secara signifikan kemampuan PENERIMA KREDIT dalam melaksanakan kewajibannya kepada BANK
 - i. Apabila PENERIMA KREDIT mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga
 - j. Apabila PENERIMA KREDIT berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah sehingga pemberitahuan, keterangan atau bukti dalam bentuk khusus apapun juga tidak diperlukan lagi.
 - k. Apabila jaminan hutang ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya selain yang dinyatakan kepada BANK
 - l. Apabila PENERIMA KREDIT menjual, mengalihkan aset-aset atau yang dipersamakan dengan itu atas aktivasinya, baik untuk sebagian atau seluruhnya, dengan mengesampingkan atau tidak memperhatikan ketentuan Perjanjian Kredit.
 - m. Izin-izin yang diberikan kepada PENERIMA KREDIT menjadi tidak berlaku atau tidak sah atau dicabut.
 - n. Apabila terjadi perselisihan dalam perusahaan diantara anggota persero yang mempengaruhi kinerja keuangan PENERIMA KREDIT.
 - o. Apabila aset PENERIMA KREDIT dibebani *Conservatoir Beslag*
 - p. Apabila persero pengurus atau persero komanditer melakukan/ terlibat dalam tindak pidana yang berpotensi mencemarkan nama baik atau menurunkan reputasi perusahaan PENERIMA KREDIT.
2. Dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka BANK berhak dan dengan ini PENERIMA KREDIT mengizinkan BANK melakukan dan dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan dan pengamanan sebagaimana dimaksud Pasal

- b. Menyatakan PENERIMA KREDIT lalai dengan mengirimkan surat teguran yang menyatakan bahwa PENERIMA KREDIT dinyatakan lalai ("Surat Pernyataan Kelalaian").
 - c. Pengiriman Surat Pernyataan Kelalaian bukan merupakan syarat timbulnya hak BANK terhadap kejadian kelalaian namun hak BANK mulai berlaku pada saat terjadinya kelalaian.
3. Apabila hutang harus dibayar seketika, maka semua biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh BANK dalam rangka penyelesaian utang PENERIMA KREDIT harus ditanggung oleh PENERIMA KREDIT.

PASAL 19

PERUBAHAN KEADAAN ATAU KEBIJAKAN

1. Apabila terjadi suatu perubahan kebijakan atau terjadi sesuatu dalam keadaan/kondisi ekonomi dan/atau moneter sehingga menurut pertimbangan BANK Perjanjian Kredit menjadi sulit dilaksanakan dan/atau menambah biaya bagi BANK atau diproyeksikan akan menyulitkan kinerja keuangan PENERIMA KREDIT dalam pembayaran kredit kepada BANK, maka BANK berhak untuk :
 - a. Menunda pencairan Fasilitas Kredit yang belum ditarik, atau
 - b. Membebankan kepada PENERIMA KREDIT seluruh biaya yang meningkat tersebut, dalam hal tercapai kesepakatan BANK tetap menyediakan Fasilitas Kredit.
 - c. Apabila PENERIMA KREDIT berkeberatan atau menolak butir (a) dan (b) ayat ini, maka BANK dan PENERIMA KREDIT akan sepakat mengakhiri Perjanjian Kredit ini sebelum tanggal jatuh tempo dan PENERIMA KREDIT akan seketika membayar lunas seluruh kewajiban pada saat tersebut.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, apabila terjadi perubahan dalam hukum atau peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia yang mengakibatkan BANK atau PENERIMA KREDIT tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kredit/ mempengaruhi usahanya atau untuk mempertahankan atau memberlakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit, maka apabila tidak dimungkinkan untuk melanjutkan Perjanjian Kredit, maka semua hutang segera menjadi jatuh tempo dan PENERIMA KREDIT segera harus membayar kembali seluruh jumlah yang terhutang.
3. Dalam hal perubahan keadaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini atau dalam hal perlunya penyesuaian terhadap kebijakan baik dari pemerintah, pengawas bank, maupun kebijakan internal manajemen BANK, dan dalam hal ini harus dilaksanakan perubahan ketentuan terhadap salah satu/beberapa klausul Perjanjian Kredit ini maka PENERIMA KREDIT dengan ini menyetujui dan memberikan kuasa kepada BANK untuk mengadakan penyesuaian atas ketentuan Perjanjian Kredit ini yang perlu dirubah/disesuaikan.

PASAL 20
KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN
PENGAMANAN DAN PENYELESAIAN KREDIT

Bank dalam rangka melakukan pengawasan, pengamanan, dan penyelesaian kredit, berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta keterangan tentang perusahaan/usaha PENERIMA KREDIT, baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
2. Memeriksa pembukuan perusahaan PENERIMA KREDIT.
3. Memeriksa objek-objek usaha PENERIMA KREDIT.
4. Menempatkan petugas BANK pada perusahaan PENERIMA KREDIT
5. Menugaskan konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan, memberikan nasehat dan atau membantu pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT.
6. Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen perusahaan PENERIMA KREDIT dan atau tindakan-tindakan lain, bilamana menurut pertimbangan Bank PENERIMA KREDIT sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan kredit dan kondisi perusahaan baik secara ekonomis dan yuridis sulit dipertahankan.
7. Apabila BANK menganggap perlu maka BANK berhak untuk menempatkan staf Bank atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK untuk duduk dalam kepengurusan perusahaan khususnya di bidang keuangan.

PASAL 21
KESANGGUPAN DAN KUASA PENERIMA KREDIT

1. PENERIMA KREDIT dengan ini berjanji, sanggup, dan mengikat diri kepada BANK untuk saat ini atau nanti secara periodik atau sewaktu waktu apabila diperlukan oleh Bank memberikan keterangan-keterangan, data, informasi dan menyampaikan dokumen-dokumen yang setiap saat/sewaktu-waktu diperlukan/ diminta BANK atau pihak yang ditunjuk/diberi kuasa oleh BANK dalam rangka pemeriksaan baik keuangan maupun aktivitas PENERIMA KREDIT.
2. PENERIMA KREDIT dengan ini memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana tidak dapat dicabut atau ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, baik sewaktu-waktu atau apabila Bank menganggap perlu, untuk atas nama PENERIMA KREDIT melaksanakan hal-hal/tindakan-tindakan, membuat/menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan guna menjamin penyelesaian utang PENERIMA KREDIT dengan terjadinya salah satu atau lebih dari keadaan tersebut dibawah ini yaitu :
 - a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Kredit termasuk jumlah yang telah jatuh tempo, baik atas pokok pinjaman, bunga maupun kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian Kredit ini maupun perjanjian lainnya.
 - b. Tidak melaksanakan hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh PENERIMA KREDIT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Perjanjian Kredit ini atau ternyata telah melakukan salah satu dari hal-hal yang tercantum dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit atau PENERIMA KREDIT lalai.

- c. Tidak adanya atau tidak diperolehnya persetujuan/ijin yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kredit ini.
 - d. Terjadinya eksekusi atas barang-barang milik PENERIMA KREDIT termasuk barang-barang jaminan kredit sehubungan dengan kelalaian PENERIMA KREDIT memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga lainnya yang menurut pertimbangan Bank hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pemenuhan kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
 - e. PENERIMA KREDIT memberikan data dan atau keterangan Yang tidak benar, timbul perpecahan diantara Persero karena alasan apapun, timbul sengketa mengenai perusahaan, PENERIMA KREDIT karena alasan apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaan perusahaan, usaha dan kekayaan PENERIMA KREDIT mengalami kemunduran atau berkurang sedemikian rupa atau karena hal-hal lain yang semata-mata menurut pertimbangan BANK menyebabkan kemampuan PENERIMA KREDIT disangsikan,
 - f. Kredit digunakan untuk tujuan lain dari yang telah diperjanjikan.
 - g. Terdapat hal-hal lain yang berakibat buruk atau akan berakibat buruk/mempengaruhi kinerja keuangan PENERIMA KREDIT dalam membayar kewajibannya kepada BANK.
3. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu kredit ini karena sebab apapun juga ternyata menurut pertimbangan Bank PENERIMA KREDIT tidak dapat menyelesaikan kreditnya, BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh PENERIMA KREDIT untuk mengambil tindakan-tindakan dalam rangka pelunasan kredit yang dianggap baik atau diharuskan oleh ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan pemerintah yang berlaku.
 4. Bank diberi hak dan kuasa oleh PENERIMA KREDIT untuk :
 - Meminta langsung pada Akuntan Publik yang mempersiapkan Laporan Keuangan Audited untuk memperoleh copy Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada)
 - Mendiskusikan permasalahan perusahaan PENERIMA KREDIT baik secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT atau BANK.
 5. PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK apabila dianggap perlu, untuk menunjuk Akuntan Publik lainnya guna melakukan audit khusus guna mengevaluasi ulang Laporan Keuangan audited untuk periode berjalan maupun periode-periode sebelumnya apabila Bank menilai bahwa atas Laporan Keuangan audited PENERIMA KREDIT yang telah diserahkan terdapat hal-hal yang perlu diperiksa lebih lanjut.
 6. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Pasal ini dibebankan kepada PENERIMA KREDIT kecuali ditentukan lain oleh BANK.

PASAL 22
PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

1. BANK berhak mengalihkan sebagian atau seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini setiap saat kepada pihak lain.
2. Untuk keperluan pengalihan hak-hak dan kewajibannya, PENERIMA KREDIT menyatakan bahwa tidak berkeberatan dan tidak akan menuntut atau menggugat dalam bentuk apapun apabila BANK memberikan informasi berkaitan fasilitas Kredit ini kepada calon penerima pengalihan hak.
3. Ketentuan pengalihan hak ini dilaksanakan dengan tidak akan menimbulkan biaya baru bagi PENERIMA KREDIT.

PASAL 23
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penafsiran Perjanjian Kredit ini dilaksanakan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa setiap perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan melalui badan peradilan.
4. Berkenaan dengan Perjanjian Kredit dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A _____ (***disesuaikan dengan wilayah kerja kantor cabang**) sebagai domisili hukum.
5. Perjanjian Kredit ini tunduk, diartikan, ditafsirkan dan dilaksanakan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

PASAL 24
KOMUNIKASI

1. Setiap pemberitahuan, tagihan, dokumen dan lain-lain komunikasi yang dibuat sehubungan Perjanjian Kredit harus dilakukan dengan surat, faksimili atau dengan cara tertulis lainnya. Tiap komunikasi atau dokumen yang akan diserahkan kepada setiap pihak dalam Perjanjian Kredit harus dikirimkan kepada pihak tersebut pada nomor faksimili atau alamat, sebagai berikut :

BANK

Nama : BANK _____ CABANG _____

Alamat : _____

Telepon : _____

Faksimili : _____

Untuk Perhatian : _____

PENERIMA KREDIT

Nama : _____

Alamat : _____

Telepon : _____

Faksimili : _____

Untuk Perhatian : _____

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan :
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Hasil faksimile : "OK";
 - d. Hasil e mail : "Message Sent"
3. Apabila terdapat perubahan alamat atau nomor telepon/faksimili lain maka akan segera diberitahukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya

PASAL 25

FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit.
2. Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan Force Majeure sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang tidak mengalami Force Majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
3. Force Majeure tidak menghilangkan kewajiban namun jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian akibat Force Majeure dengan ketentuan penundaan akibat Force Majeure tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.
4. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini, Pihak yang mengalami Force Majeure tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam perjanjian ini, maka Pihak yang tidak mengalami Force Majeure berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi apapun kepada pihak lainnya dan putusan perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelumnya.

PASAL 26

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Catatan-catatan dan atau pembukuan BANK merupakan bukti yang mengikat bagi PENERIMA KREDIT mengenai jumlah terhutang kepada BANK, kecuali jika terdapat kesalahan perhitungan. PENERIMA KREDIT tidak akan mengajukan keberatan terhadap perhitungan BANK sebelum Hutang dibayar

lunas seluruhnya, tanpa mengurangi hak PENERIMA KREDIT untuk menuntut perhitungan kembali dimana jika terbukti terjadi kesalahan perhitungan, maka BANK akan mengembalikan uang kelebihan dimaksud kepada PENERIMA KREDIT, tanpa adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi, Bunga maupun pembayaran lainnya. Dalam hal terjadi kesalahan perhitungan oleh BANK sehingga pembayaran yang dilakukan oleh PENERIMA KREDIT kurang dari pembayaran yang seharusnya dilakukan, maka PENERIMA KREDIT wajib membayar kekurangannya dan BANK tidak akan mengenakan bunga atau denda.

2. Dalam hal terdapat satu, sebagian atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu ketentuan, peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari instansi Pemerintah yang berwenang maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali BANK menentukan lain.
3. Semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK merupakan bagian-bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, yang tidak akan dibuat oleh PARA PIHAK tanpa adanya kuasa dan wewenang tersebut. Oleh karena itu kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak akan berakhir atau hapus karena timbulnya peristiwa apapun dan PARA PIHAK dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Perjanjian Kredit tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam Perubahan Perjanjian Kredit dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini.
5. PARA PIHAK dengan tegas mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan diperlukannya suatu keputusan Pengadilan atau hakim untuk mengakhiri Perjanjian Kredit ini.
6. Bahwa PENERIMA KREDIT menjamin tidak pernah dan/atau tidak akan pernah memberikan dan/atau janji memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat kepada BANK (Komisaris, Direksi, Pegawai), atau pihak yang terkait dengan BANK antara lain tetapi tidak terbatas pemberian dalam bentuk uang, barang bergerak (berupa benda bertubuh dan tidak bertubuh) tidak bergerak, hak-hak fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau diduga secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan kredit yang diberikan oleh Bank kepada PENERIMA KREDIT. PENERIMA KREDIT menyatakan bahwa pernyataan/jaminan tersebut adalah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan/ jaminan tersebut tidak sesuai dengan yang sesungguhnya maka atas segala kerugian

PENERIMA KREDIT semata-mata merupakan kelalaian PENERIMA KREDIT dan bukan merupakan tanggung jawab BANK.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di ___pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi :

Notaris _____